



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 01/PID.SUS/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SAMUEL THIMOTIUS BAIT, STh. PAk
Tempat lahir	: Camplong
Umur/tanggal lahir	: 53 Tahun / 19 September 1959
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pelita Km. 10 RT. 009 / RW. 003 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: PNS (Guru Pada SMPN 4 Fatuleu)
Pendidikan	: S-1 (Sarjana Theologia Pendidikan Agama Kristen)

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik tidak melakukan penahanan;
- Penuntut Umum melakukan Penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) dari tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2013;
- Perpanjangan penahananoleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 5Februari 2013sampai dengan tanggal 6Maret 2013;
- Hakim penahanan Rutan dari tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 6 Maret 2013;
- Perpanjangan penahananoleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dari tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 Mei 2013;
- Perpanjangan penahananoleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dari tanggal 6 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 4 Juni 2013;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 4 Juli 2013;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Fredrik Djaha, S.H, Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Humdan Erryc Save Oka Mamoh, S.H dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum "FREDRIK DJAHASH& REKAN", Jalan Gunung Kelimutu Nomor 38, Kupang, NTT dengan surat kuasa khusus tanggal 7 Pebruari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Nomor 05/LGS/SK/PID.SUS/13/PN.KPG tanggal 8 Pebruari 2013;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Ferbuari 2013 Nomor 01/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 April 2013 Nomor 01/Pen.Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang Perubahan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor 01/Pid.Sus/2013/PN.KPG tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Oelamasi yang dibacakan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2013 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menghukum Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.72.069.478,00 (tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) Triwulan-I: Januari s/d. Maret 2010;
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) Triwulan-II: April s/d. Juni 2010;
 - 3) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) Triwulan-III: Juli s/d September 2010;
 - 4) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) Triwulan-IV: Oktober s/d Desember 2010;
 - 5) 1 (satu) lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) SMP Tahun Pelajaran 2010/2011;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (surat) Perjanjian Pemberian Bantuan (belum ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang);
- 7) 1 (satu)jilid Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Dana BOS Semester II Tahun Pelajaran 2009/2010.(belum ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite);
- 8) 1 (satu) jepitan Program Kerja Operasional Jangka Menengah Tahun Pelajaran 2010/2011 s/d. 2013/2014;
- 9) Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 420/112/SMPN.2/KTM/PD.II/2010 tentang Penetapan Tim BOS Tingkat Sekolah Tahun Anggaran 2010(beserta lampiran);
- 10) Foto copy petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor SK.821/12/63.A/2010/UP (beserta Foto Copy Lampiran);
- 11) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 422/66/SMP. 2.KTM/PD.II/2010. Penunjukan Bendahara Dana BOS Tingkat Sekolah Tahun 2010;
- 12) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 422/59/SMP.2.KTM/PD.II/2010 tentangPenunjukanBendahara Dana BOS Tingkat Sekolah Tahun 2010;
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 01/EFMN/2010 perihal Pengunduran Diri Dari Jabatan Bendahara Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- 14) 1 (satu)jepitan Foto Copy Rapat Dewan Guru;
- 15) 1 (satu)lembar Foto Copy Undangan;
- 16) Foto Copy Daftar Penerima Undangan Rapat;
- 17) 1 (satu) buah buku catatan barang non inventaris TA 2010/2011;
- 18) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0356/023-03.3/XXII/2010tanggal 31 Desember 2009 beserta dengan lampiran yang sudah dilegalisir;
- 19) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01/BOS/2010 tanggal 16 Februari 2010, Nomor 02/BOS/2010tanggal 22 April 2010, Nomor 06/BOS/2010tanggal 26 Juli 2010, Nomor 16/SPP-BOS/2010 tanggal 27 Oktober 2010;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 4 (empat) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 18 Februari 2010 Nomor 20003, tanggal 26 April 2010 Nomor 20025, tanggal 26 Juli 2010 Nomor 20129, tanggal 01 Nopember 2010 Nomor 20209 yang sudah dilegalisir;
 - 21) 4 (empat) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Februari 2010 Nomor 7909410/039/112, tanggal 11 Mei 2010 Nomor 7978330/039/112, 30 Juli 2010 Nomor 716947P/039/112 dan tanggal 02 Nopember 2010 Nomor 853876Q/039/112 yang sudah dilegalisir;
 - 22) 4 (empat) lembar Nota Debet/Kredit tanggal 30 Maret 2010, 17 Juni 2010, 24 september 2010, dan 22 Desember 2010 yang sudah dilegalisir;
 - 23) Rekapitulasi Nama Dan Nomor Rekening Sekolah Penerima Dana BOS Triwulan I s/d IV Yang sudah dilegalisir;
 - 24) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Penyaluran Dana BOS sampai dengan 26 Juli 2010, sampai dengan 27 Oktober 2010 yang sudah dilegalisir;
 - 25) 1 (satu) Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah;
 - 26) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kupang Nomor 420/4564/PKII/2010 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Kabupaten Kupang TA 2010 beserta lampiran yang sudah dilegalisir;
 - 27) Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor 420/10/PKII/2010 dan Nomor 04/DPII/KPG/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana BOS (Triwulan 1 s/d. 4) TA 2009/2010;
 - 28) Rekening koran tabungan Nomor Rekening 029.02.02.003527-1 periode 01 Januari 2010 s/d 30 April 2011;
 - 29) Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2012 yang dibuat oleh Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Jonathan Bait, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa pada saat di Penyidikan.
- Dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Telah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Primair perkara ini, dan bahwa oleh karena itu, Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.TH, PAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-satu Primair yang diatur dan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Membebaskan Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.TH, PAK oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan bahwa terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.TH, PAK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire yang diatur dan dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya.
- Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan demikian pula tanggapan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS, S.Th, PAK dihadapkan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Oelamasi dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-01/OLMS/01/2013 tanggal 16 Januari

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 14 Maret 2013, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMP Negeri 2) Kupang Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor SK.821/12/63.A/2010/UP tanggal 16 Januari 2010 maupun sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 2 Kupang Timursesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 420/112/ SMPN.2/ KTM/ PD.II /2010 tanggal 06 Pebruari 2010, pada waktu antara tanggal 06 Februari 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010, bertempat di SMP Negeri 2 Kupang Timur di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 SMP Negeri 2 Kupang Timur mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp205.497.500,00 (dua ratus lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari saldo akhir Dana BOS tahun 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Dana BOS Tahun 2010 sebesar Rp200.497.500,00 (dua ratus juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima secara bertahap dengan perincian, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nilai
1.	15/04/2009	Saldo awal	5.000.000,00
2.	31/03/2010	Dana BOS Tahap I	49.020.000,00
3.	18/06/2010	Dana BOS Tahap II	49.020.000,00
4.	28/09/2010	Dana BOS Tahap III	49.020.000,00
5.	18/03/2011	Dana BOS Tahap IV	53.437.500,00
JUMLAH			205.497.500,00

- Kemudian terdakwa melakukan penarikan Dana BOS tersebut dengan perincian, sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nilai
		5.000.000,00
1.	01/04/2010	44.000.000,00
2.	26/04/2010	1.000.000,00
3.	04/05/2010	2.000.000,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	16/05/2010	2.000.000,00
5.	09/07/2010	49.000.000,00
6.	28/09/2010	49.000.000,00
7.	23/12/2010	50.000.000,00
8.	21/01/2011	1.000.000,00
9.	25/01/2011	1.000.000,00
10	09/02/2011	1.000.000,00
JUMLAH		205.000.000,00

- Setelah Dana BOS tersebut ditarik, selanjutnya Terdakwa menyerahkan Dana BOS tersebut sebesar Rp111.752.495,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Bendahara Pengeluaran untuk dikelola, sedangkan sisanya sebesar Rp93.247.505,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikelola sendiri oleh Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama Bendahara	Dana BOS 2010 (Rp)	Dana BOS yang dikelola oleh Bendahara (Rp)	Dana BOS yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah (Rp)
1.	Jumi Paulina Raga	54.000.000,00	48.883.995,00	5.116.005,00
2.	Erni F.M. Nangur	98.000.000,00	42.797.500,00	55.202.500,00
3.	Debora E. Nomleni	53.000.000,00	20.071.000,00	32.929.000,00
Jumlah		205.000.000,00	111.752.495,00	93.247.505,00

- Kemudian terdakwa membuat pertanggungjawaban Dana BOS tersebut sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2010 sebesar Rp205.497.500,00 (Dua ratus lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari total penarikan Dana BOS dari rekening sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Dana BOS 2010 (Rp)	Penarikan Dana BOS (Rp)	Pertanggung-jawaban/SPJ (Rp)
1	Saldo Awal Dana BOS 2009	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	Triwulan I	49.020.000,00	49.020.000,00	54.020.045,00
3	Triwulan II	49.020.000,00	49.020.000,00	49.020.000,00
4	Triwulan III	49.020.000,00	49.020.000,00	49.000.018,00
5	Triwulan IV	53.437.500,00	53.000.000,00	53.437.500,00
Jumlah		205.497.500,00	205.000.000,00	205.497.500,00

- Namun ternyata di dalam pertanggungjawaban Dana BOS oleh Terdakwa tersebut ada terdapat pengeluaran yang tidak benar dan bertentangan dengan: Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”; Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menanda-tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”; Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - c. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak-hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.”
- Serta bertentangan dengan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010: Bagian Satu Panduan BOS dan BOS Buku Bab III huruf E point 3 mengenai tugas dan tanggung jawab sekolah huruf c, yang berbunyi “Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan” dan huruf h, yang berbunyi “Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah”; Bab IV huruf E mengenai Mekanisme pembelian barang/jasa di sekolah angka 1, yang berbunyi “Tim sekolah harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya” dan angka 9 yang berbunyi “Proses pembelian barang/jasa harus diketahui oleh Komite Sekolah” serta Bagian Dua Petunjuk Teknis Keuangan Bab III mengenai Pertanggung-jawaban Keuangan huruf C point 5a yang berbunyi “Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah” dan point 5c yang berbunyi “Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya”, sehingga dari Dana BOS sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tersebut hanya sebesar Rp116.643.022,00 (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah) saja yang dapat dipertanggungjawabkan

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilengkapi bukti yang sah sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp88.356.978,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) merupakan pengeluaran yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam setiap Triwulan, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Penarikan Dana BOS	SPJ dilengkapi bukti yang sah	Pertanggung-jawaban yang tidak benar
1	Saldo awal	5.000.000,00		
2	Triwulan I	49.020.000,00	20.324.012,00	33.657.988,00
3	Triwulan II	49.020.000,00	26.046.610,00	22.953.390,00
4	Triwulan III	49.020.000,00	30.344.500,00	18.655.500,00
5	Triwulan IV	53.437.500,00	39.927.900,00	13.072.100,00
Jumlah		205.000.000,00	116.643.022,00	88.356.978,00

- Dana BOS sebesar Rp88.356.978,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut merupakan bagian dari Dana BOS sebesar Rp93.247.505,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dikelola sendiri oleh terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban atas Dana BOS sebesar Rp88.356.978,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut secara fiktif dimana terdakwa membuat beberapa cap perusahaan dan dengan cap tersebut terdakwa membuat sejumlah kwitansi seolah-olah benar terdakwa telah membeli barang pada perusahaan tersebut serta terdakwa membuat pertanggungjawaban terhadap beberapa kwitansi yang telah terdakwa pertanggungjawabkan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Penggunaan Dana BOS	Nama Toko/ Pihak III	Nilai Pengelu-aran Tidak Benar (Rp)
1	2	3	4	5
1	27/02/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	2.047.800,00
2	27/02/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	834.800,00
3	27/02/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	988.000,00
4	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	789.000,00
5	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	300.000,00
6	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	950.000,00
7	27/02/2010	ATK	UD. Tiroso	975.000,00
8	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	875.000,00
9	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	569.000,00
10	27/02/2010	Pembelian Meja dan Kursi @Rp25.000	UD. Cahaya Rizky	725.000,00
11	27/02/2010	Pembelian daun pintu	UD. Cahaya Rizky	3.950.000,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		baru 8 buah		
12	27/02/2010	Perbaikan 20 buah meja dan 18 buah kursi	UD. Cahaya Rizky	2.680.000,00
13	27/02/2010	Pembelian sapu, pembersih lantai, tempat sampah, dll	UD. Cahaya Rizky	2.680.000,00
14	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	350.000,00
15	27/02/2010	ATK	UD. Tiroso	550.000,00
16	27/02/2010	ATK	UD. Cahaya Rizky	750.000,00
17	27/02/2010	Biaya Fotocopy 3504 lembar @Rp250	UD. Nusa Makmur	876.000,00
18	27/02/2010	Biaya Fotocopy 3600 lembar @ Rp250	UD. Nusa Makmur	900.000,00
19	27/02/2010	Pembelian Meja dan Kursi @Rp25.000	UD. Cahaya Rizky	450.000,00
20	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	600.000,00
21	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	890.000,00
22	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	350.000,00
23	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	350.000,00
24	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	278.000,00
25	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	876.000,00
26	27/02/2010	Pembelian Meja, Kursi dll	UD. Cahaya Rizky	970.000,00
27	27/02/2010	ATK	UD. Nusa Makmur	870.000,00
28	27/02/2010	ATK	UD. Nusa Makmur	790.000,00
29	27/02/2010	ATK	UD. Nusa Makmur	971.000,00
30	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	975.000,00
31	27/02/2010	Biaya Fotocopy 3600 lembar @Rp250	Tk. Gema Kasih	860.000,00
32	27/02/2010	Biaya Fotocopy Perbaikan Laporan 3.512 lembar @Rp250	Tk. Gema Kasih	878.000,00
33	06/03/2010	Biaya Fotocopy bahan ujian praktek kls IX mata pelajaran Baha Inggris	FC. Sugi	30.000,00
34	12/03/2010	ATK (20 set Stabilo) @ Rp32.000	Tk. Kharisma Jaya	640.000,00
35	29/03/2010	ATK (Kertas A4 70gram) 3 dos @ Rp102.796	Tk. Kharisma Jaya	308.388,00
36	26/03/2010	Pembelian sapu, pembersih lantai, tempat sampah, dll	UD. Tiroso	960.000,00
37	26/03/2010	Pembelian sapu, pembersih lantai, tempat sampah, dll	CV. PC	960.000,00
38	08/04/2010	Honor GTT/PTT bulan Februari 2010 14 orang	Diana Tameno	4.170.000,00
39		2 Galon Oker	CV. Citra Timor	400.000,00
40	17/05/2010	1 dos minuman + kue	Tk. Bone Jaya	50.000,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		keperluan guru/pegawai		
41	02/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	831.000,00
42	02/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	600.000,00
43	02/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	737.000,00
44	06/06/2010	Fotocopy 36 lembar @ Rp200	FC. Sugi	7.200,00
45	07/06/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
46	15/06/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
47	17/06/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
48	17/06/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	420.000,00
49	17/06/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	825.000,00
50	17/06/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	768.000,00
51	24/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	897.000,00
52	24/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	973.000,00
53	24/06/2010	Fotocopy 7 lembar @ Rp250	FC. Gema Kasih	1.690,00
54	25/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	404.000,00
55	25/06/2010	ATK	CV. Citra Timor	973.400,00
56	26/06/2010	Fotocopy laporan dan jilid laporan	FC. Gema Kasih	96.000,00
57	26/06/2010	ATK	Tk. Bone Jaya	897.200,00
58	27/06/2010	ATK	Tk. Bone Jaya	469.500,00
59	27/06/2010	34 Meja, 18 Kursi, dll	Tk. Nusa Makmur	2.000.000,00
60	27/06/2010	Fotocopy bahan semester 3.932 lembar @250	FC. Gema Kasih	983.000,00
61	27/06/2010	Perbaikan pintu sekolah 2 buah @ 200	Purwanto	400.000,00
62	29/06/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	755.000,00
63	30/06/2010	ATK	CV. Pulau Cendana	635.000,00
64	30/06/2010	Transport penyusun soal	I.A Bahmid	350.000,00
65	30/06/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	892.000,00
66	30/06/2010	18 Meja, 8 Kursi, dll	CV. Pulau Cendana	988.000,00
67	30/06/2010	Fotocopy bahan semester 3.802 lembar @ 200	FC. Gema Kasih	760.400,00
68	30/06/2010	50 bungkus nasi ayam dan 17 minuman	RM. Praton Sanggan	760.400,00
69	30/06/2010	Sapu, pembersih, tempat sampah dll	Tk. Apola Stationary	759.600,00
70	03/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan	Tk. Bone Jaya	50.000,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		guru/pegawai		
71	06/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
72	14/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	60.000,00
73	15/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
74	16/07/2010	Pembelian buku pelaksanaan tugas guru dan pegawai serta kepala sekolah	bp. Nadiya Media	850.000,00
75	16/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
76	19/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
77	16/08/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	750.000,00
78	16/08/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	980.000,00
79	17/08/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	325.000,00
80	17/08/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	300.000,00
81	17/08/2010	32 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	500.000,00
82	17/08/2010	22 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	350.000,00
83	17/08/2010	1 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	20.000,00
84	17/08/2010	21 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	320.000,00
85	17/08/2010	Buku pedoman pelaksana sekolah	Yenny	780.000,00
86	17/08/2010	42 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	670.000,00
87	17/08/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	567.000,00
88	17/08/2010	Fotocopy	FC. Gema Kasih	50.000,00
89	22/08/2010	6 buah pintu, 4 kunci pintu dll	CV. Batu Permata	2.991.500,00
90	24/08/2010	Fotocopy 1200 lembar @ 250	FC. Gema Kasih	300.000,00
91	25/08/2010	15 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	250.000,00
92	25/08/2010	Buku pedoman	Tk. Apola Stationary	50.000,00
93	25/08/2010	30 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	450.000,00
94	28/08/2010	Fotocopy 3644 lembar @ 250	FC. Gema Kasih	911.000,00
95	02/09/2010	Fotocopy 100 lembar @ 200	FC. Sugi	20.000,00
96	27/09/2010	Fotocopy 120 lembar @ 250 u/ absen	FC. Sugi	30.000,00
97	28/09/2010	Fotocopy 120 lembar @ 200	FC. Sugi	25.000,00
98	28/09/2010	ATK	CV. Citra Timor	970.000,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	28/09/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	890.000,00
100	28/09/2010	ATK	CV. Citra Timor	780.000,00
101	29/09/2010	ATK	CV. Citra Timor	975.000,00
102	29/09/2010	Fotocopy 3144 lembar @ 250	FC. Gema Kasih	786.000,00
103	30/09/2010	Oker 10 galon, kuas dll	UD. Tirosa	1.750.000,00
104	30/09/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	705.000,00
105	04/10/2010	Buka Rekening BNI		250.000,00
106	10/10/2010	Insentif keg pembuatan laporan BOS 3 orang	Semuel Bait	535.000,00
107	14/10/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	633.000,00
108	14/10/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	312.000,00
109	14/10/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	796.000,00
110	14/10/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	683.000,00
111	14/10/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	782.000,00
112	14/10/2010	Papan whiteboard 8 buah	Tk. Karisma Jaya	825.000,00
113	14/10/2010	Fotocopy dan jilid	FC. Sugi	158.000,00
114	22/10/2010	10 kg paku @ 20.000	UD. Rahayu	160.000,00
115	27/10/2010	Fotocopy dan jilid	FC. Sugi	10.000,00
116	03/11/2010	Fotocopy	FC. Sugi	20.000,00
117	05/11/2010	Fotocopy 44 lembar @ 200	FC. Sugi	8.800,00
118	14/11/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	868.000,00
119	09/12/2010	Fotocopy 70 lembar @ 200	FC. Sugi	14.000,00
120	10/12/2010	Fotocopy 25 lembar @ 200	FC. Sugi	5.000,00
121	15/12/2010	Fotocopy 625 lembar @ 200	FC. Sugi	125.000,00
122	15/12/2010	Fotocopy 125 lembar @ 200	FC. Sugi	25.000,00
123	17/12/2010	Fotocopy 270 lembar @ 200	FC. Sugi	67.500,00
124	17/12/2010	Fotocopy 125 lembar @ 200	FC. Sugi	25.000,00
125	18/12/2010	Fotocopy 2000 lembar @ 200 bahan semester	FC. Sugi	500.000,00
126	19/12/2010	Fotocopy 150 lembar @ 200	FC. Sugi	30.000,00
127	19/12/2010	Fotocopy 528 lembar @ 200	FC. Gema Kasih	105.600,00
128	24/12/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	821.000,00
129	26/12/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	850.000,00
130	26/12/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	909.500,00
131	26/12/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	958.200,00
132	28/12/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	945.500,00
133	28/12/2010	Beli bingkai pintu 2 buah	Sinar Karya	750.000,00
134	28/12/2010	Bayar copy pas juknis UN /US 3.500 lembar @200 sebesar Rp	FC. Sugi	760.000,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		700.000 dan 12 buah spidol besar @5000		
135	28/12/2010	Fotocopy daftar nilai ujian sekolah 300 lembar @200	FC. Sugi	60.000,00
136	28/12/2010	Fotocopy proposal dana blockgrand 400 lembar @200	FC. Sugi	80.000,00
J U M L A H				88.356.978,00

- Sedangkan hasil dari pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut diatas, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.88.356.978,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi atas dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 2 Kupang Timur Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor LHAI-2862/PW24/5/2012 tanggal 16 April 2012 dengan perhitungan nilai kerugian negara sebagai berikut :

I.	MUTASI DANA BOS :		
	1.	Saldo Awal	Rp 5.000.000,00
	2.	Dana BOS Tahun 2010	Rp 200.497.500,00
	3.	Bunga Bank	Rp 76.305,00
		Jumlah Debet	Rp 205.573.805,00
	4.	Pajak dan Administrasi	Rp (67.694,00)
	5.	Penarikan	Rp (205.573.805,00)
		Jumlah Kredit	Rp (205.067.694,00)
		Saldo Akhir (Debet-Kredit)	Rp (506.111,00)
II.	PENGELOLAAN BENDAHARA :		
	1.	Dana Diserahkan ke Bendahara BOS :	Rp 111.752.495,00
	2.	Digunakan oleh Bendahara untuk Kepentingan Sekolah	Rp 111.752.495,00
A.		Sisa Uang Tunai di Sekolah (1-2)	Rp 0,00
III.	PENGELOLAAN KEPALA SEKOLAH :		
	1.	Dana yang dikelola oleh Kepala Sekolah (I5-II1)	Rp 93.247.505,00
	2.	Digunakan oleh Kepala Sekolah untuk keperluan sekolah	Rp 4.890.527,00
B.		Sisa Uang yang Digunakan oleh Kepala Sekolah (1-2)	Rp 88.356.978,00
C.		Sisa Uang Seluruhnya/Kerugian Negara (A+B)	Rp 88.356.978,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 (SMP Negeri 2) Kupang Timur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor SK.821/12/63.A/2010/UP tanggal 16 Januari 2010 maupun sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 2 Kupang Timursesuai Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 420/112/SMPN.2/KTM/ PD.II/2010 tanggal 6 Pebruari 2010 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila Jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Prov dengan memberitahukan ke Tim manajemen BOS Kab.
 - b. Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, tim sekolah harus mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.
 - c. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan trasparan.
 - d. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
 - e. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (BOS-11A dan BOS K1) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
 - f. Membuat Laporan Bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS K2) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS K2) tersebut diatas dipapan pengumuman setiap 3 bulan.
- h. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- j. Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
- k. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis (Format BOS-14).

- Bahwa kemudian pada tahun anggaran 2010, SMP Negeri 2 Kupang Timur mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp205.497.500,00 (dua ratus lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari saldo akhir Dana BOS tahun 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Dana BOS tahun 2010 sebesar Rp200.497.500,00 (dua ratus juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang diterima secara bertahap dengan perincian, sebagai berikut:

No.	Tanggal	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	15/04/2009	Saldo awal	5.000.000,00
2.	31/03/2010	Dana BOS Tahap I	49.020.000,00
3.	18/06/2010	Dana BOS Tahap II	49.020.000,00
4.	28/09/2010	Dana BOS Tahap III	49.020.000,00
5.	18/03/2011	Dana BOS Tahap IV	53.437.500,00
JUMLAH			205.497.500,00

- Selanjutnya terdakwa melakukan penarikan Dana BOS tersebut dengan perincian, sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nilai (Rp)
		5.000.000,00
1.	01/04/2010	44.000.000,00
2.	26/04/2010	1.000.000,00
3.	04/05/2010	2.000.000,00
4.	16/05/2010	2.000.000,00
5.	09/07/2010	49.000.000,00
6.	28/09/2010	49.000.000,00
7.	23/12/2010	50.000.000,00
8.	21/01/2011	1.000.000,00
9.	25/01/2011	1.000.000,00
10	09/02/2011	1.000.000,00
JUMLAH		205.000.000,00

- Setelah Dana BOS tersebut ditarik lalu terdakwa menyerahkan Dana BOS tersebut sebesar Rp111.752.495,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Bendahara

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran untuk dikelola sedangkan sisanya sebesar Rp93.247.505,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) dikelola sendiri oleh terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Bendahara	Dana BOS 2010 (Rp)	Dana BOS yang dikelola oleh Bendahara (Rp)	Dana BOS yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah (Rp)
1.	Jumi Paulina Raga	54.000.000,00	48.883.995,00	5.116.005,00
2.	Erni. F. M. Nangur	98.000.000,00	42.797.500,00	55.202.500,00
3.	Debora E. Nomleni	53.000.000,00	20.071.000,00	32.929.000,00
Jumlah		205.000.000,00	111.752.495,00	93.247.505,00

- Kemudian, terdakwa membuat pertanggungjawaban Dana BOS tersebut sebagaimana dalam Laporan pertanggungjawaban Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2010 sebesar Rp205.497.500,00 (dua ratus lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari total penarikan Dana BOS dari rekening sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Dana BOS 2010 (Rp)	Penarikan Dana BOS (Rp)	Pertanggung-jawaban /SPJ (Rp)
1	Saldo Awal Dana BOS 2009	5.000.000,00	5.000.000,00	
2	Triwulan I	49.020.000,00	49.020.000,00	54.020.045,00
3	Triwulan II	49.020.000,00	49.020.000,00	49.020.000,00
4	Triwulan III	49.020.000,00	49.020.000,00	49.000.018,00
5	Triwulan IV	53.437.500,00	53.000.000,00	53.437.500,00
Jumlah		205.497.500,00	205.000.000,00	205.497.500,00

- Namun ternyata di dalam pertanggungjawaban Dana BOS oleh terdakwa tersebut ada terdapat pengeluaran yang tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa “Pejabat yang menanda-tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”, Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaiberikut :

- a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
 - b. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah;
 - c. Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak-hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.”
- Serta bertentangan dengan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 Bagian Satu Panduan BOS dan BOS Buku Bab III huruf E point 3 mengenai tugas dan tanggung jawab sekolah huruf c, yang berbunyi “Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan” dan huruf h, yang berbunyi “Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah”, Bab IV huruf E mengenai Mekanisme pembelian barang/jasa di sekolah angka 1, yang berbunyi “Tim sekolah harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya” dan angka 9 yang berbunyi “Proses pembelian barang/jasa harus diketahui oleh Komite Sekolah” serta Bagian Dua Petunjuk Teknis Keuangan Bab III mengenai Pertanggungjawaban Keuangan huruf C point 5a yang berbunyi “Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah” dan point 5c yang berbunyi “Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya”, sehingga dari Dana BOS sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tersebut hanya sebesar Rp116.643.022,00 (seratus enam belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah) saja yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dilengkapi bukti yang sah sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp88.356.978,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) merupakan pengeluaran yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam setiap Triwulan, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Penarikan Dana BOS	SPJ dilengkapi bukti yang sah	Pertanggung-jawaban yang tidak benar
1	Saldo awal	5.000.000,00		

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Triwulan I	49.020.000,00	20.324.012,00	33.657.988,00
3	Triwulan II	49.020.000,00	26.046.610,00	22.953.390,00
4	Triwulan III	49.020.000,00	30.344.500,00	18.655.500,00
5	Triwulan IV	53.437.500,00	39.927.900,00	13.072.100,00
Jumlah		205.000.000,00	116.643.022,00	88.356.978,00

- Dana BOS sebesar Rp88.356.978,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut merupakan bagian dari Dana BOS sebesar Rp93.247.505,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) yang dikelola sendiri oleh terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban atas Dana BOS sebesar Rp88.356.978,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut secara fiktif dimana terdakwa membuat beberapa cap perusahaan dan dengan cap tersebut terdakwa membuat sejumlah kwitansi seolah-olah benar terdakwa telah membeli barang pada perusahaan tersebut serta terdakwa membuat pertanggungjawaban terhadap beberapa kwitansi yang telah terdakwa pertanggungjawabkan sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Penggunaan Dana BOS	Nama Toko/Pihak III	Nilai Penge-luaran Tidak Benar (Rp)
1	2	3	4	5
1	27/02/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	2.047.800,00
2	27/02/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	834.800,00
3	27/02/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	988.000,00
4	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	789.000,00
5	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	300.000,00
6	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	950.000,00
7	27/02/2010	ATK	UD. Tiroso	975.000,00
8	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	875.000,00
9	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	569.000,00
10	27/02/2010	Pembelian Meja dan Kursi @Rp25.000	UD. Cahaya Rizky	725.000,00
11	27/02/2010	Pembelian daun pintu baru 8 buah	UD. Cahaya Rizky	3.950.000,00
12	27/02/2010	Perbaikan 20 buah meja dan 18 buah kursi	UD. Cahaya Rizky	2.680.000,00
13	27/02/2010	Pembelian sapu, pembersih lantai, tempat sampah, dll	UD. Cahaya Rizky	2.680.000,00
14	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	350.000,00
15	27/02/2010	ATK	UD. Tiroso	550.000,00
16	27/02/2010	ATK	UD. Cahaya Rizky	750.000,00
17	27/02/2010	Biaya Fotocopy 3504 lembar @Rp250	UD. Nusa Makmur	876.000,00
18	27/02/2010	Biaya Fotocopy 3600 lembar @Rp250	UD. Nusa Makmur	900.000,00
19	27/02/2010	Pembelian Meja dan Kursi @Rp25.000	UD. Cahaya Rizky	450.000,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	600.000,00
21	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	890.000,00
22	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	350.000,00
23	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	350.000,00
24	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	278.000,00
25	27/02/2010	ATK	Tk. Citra Timor	876.000,00
26	27/02/2010	Pembelian Meja, Kursi dll	UD. Cahaya Rizky	970.000,00
27	27/02/2010	ATK	UD. Nusa Makmur	870.000,00
28	27/02/2010	ATK	UD. Nusa Makmur	790.000,00
29	27/02/2010	ATK	UD. Nusa Makmur	971.000,00
30	27/02/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	975.000,00
31	27/02/2010	Biaya Fotocopy 3600 lembar @ Rp250	Tk. Gema Kasih	860.000,00
32	27/02/2010	Biaya Fotocopy Perbaikan Laporan 3512 lembar @ Rp250	Tk. Gema Kasih	878.000,00
33	06/03/2010	Biaya Fotocopy bahan ujian praktek kls IX mata pelajaran Baha Inggris	FC. Sugi	30.000,00
34	12/03/2010	ATK (20 set Stabilo) @ Rp32.000	Tk. Kharisma Jaya	640.000,00
35	29/03/2010	ATK (Kertas A4 70gram) 3 dos @ Rp102.796	Tk. Kharisma Jaya	308.388,00
36	26/03/2010	Pembelian sapu, pembersih lantai, tempat sampah, dll	UD. Tirosa	960.000,00
37	26/03/2010	Pembelian sapu, pembersih lantai, tempat sampah, dll	CV. PC	960.000,00
38	08/04/2010	Honor GTT/PTT bulan Februari 2010 14 orang	Diana Tameno	4.170.000,00
39		2 Galon Oker	CV. Citra Timor	400.000,00
40	17/05/2010	1 dos minuman+kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
41	02/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	831.000,00
42	02/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	600.000,00
43	02/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	737.000,00
44	06/06/2010	Fotocopy 36 lembar @Rp200	FC. Sugi	7.200,00
45	07/06/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
46	15/06/2010	1 dos minuman+kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
47	17/06/2010	1 dos minuman+kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
48	17/06/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	420.000,00
49	17/06/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	825.000,00
50	17/06/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	768.000,00
51	24/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	897.000,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	24/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	973.000,00
53	24/06/2010	Fotocopy 7 lembar @Rp250	FC. Gema Kasih	1.690,00
54	25/06/2010	ATK	Tk. Kharisma Jaya	404.000,00
55	25/06/2010	ATK	CV. Citra Timor	973.400,00
56	26/06/2010	Fotocopy laporan dan jilid laporan	FC. Gema Kasih	96.000,00
57	26/06/2010	ATK	Tk. Bone Jaya	897.200,00
58	27/06/2010	ATK	Tk. Bone Jaya	469.500,00
59	27/06/2010	34 Meja, 18 Kursi, dll	Tk. Nusa Makmur	2.000.000,00
60	27/06/2010	Fotocopy bahan semester 3.932 lembar @250	FC. Gema Kasih	983.000,00
61	27/06/2010	Perbaikan pintu sekolah 2 buah @200	Purwanto	400.000,00
62	29/06/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	755.000,00
63	30/06/2010	ATK	CV. Pulau Cendana	635.000,00
64	30/06/2010	Transport penyusun soal	I.A Bahmid	350.000,00
65	30/06/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	892.000,00
66	30/06/2010	18 Meja, 8 Kursi, dll	CV. Pulau Cendana	988.000,00
67	30/06/2010	Fotocopy bahan semester 3.802 lembar @200	FC. Gema Kasih	760.400,00
68	30/06/2010	50 bungkus nasi ayam dan 17 minuman	RM. Praton Sanggan	760.400,00
69	30/06/2010	Sapu, pembersih, tempat sampah dll	Tk. Apola Stationary	759.600,00
70	03/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
71	06/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
72	14/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	60.000,00
73	15/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
74	16/07/2010	Pembelian buku pelaksanaan tugas guru dan pegawai serta kepala sekolah	Bp. Nadiya Media	850.000,00
75	16/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
76	19/07/2010	1 dos minuman + kue keperluan guru/pegawai	Tk. Bone Jaya	50.000,00
77	16/08/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	750.000,00
78	16/08/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	980.000,00
79	17/08/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	325.000,00
80	17/08/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	300.000,00
81	17/08/2010	32 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	500.000,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82	17/08/2010	22 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	350.000,00
83	17/08/2010	1 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	20.000,00
84	17/08/2010	21 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	320.000,00
85	17/08/2010	Buku pedoman pelaksana sekolah	Yenny	780.000,00
86	17/08/2010	42 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	670.000,00
87	17/08/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	567.000,00
88	17/08/2010	Fotocopy	FC. Gema Kasih	50.000,00
89	22/08/2010	6 buah pintu, 4 kunci pintu dll	CV. Batu Permata	2.991.500,00
90	24/08/2010	Fotocopy 1200 lembar @ 250	FC. Gema Kasih	300.000,00
91	25/08/2010	15 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	250.000,00
92	25/08/2010	Buku pedoman	Tk. Apola Stationary	50.000,00
93	25/08/2010	30 Nasi ayam + minum	RM. Praton Sanggan	450.000,00
94	28/08/2010	Fotocopy 3644 lembar @250	FC. Gema Kasih	911.000,00
95	02/09/2010	Fotocopy 100 lembar @200	FC. Sugi	20.000,00
96	27/09/2010	Fotocopy 120 lembar @250 u/ absen	FC. Sugi	30.000,00
97	28/09/2010	Fotocopy 120 lembar @200	FC. Sugi	25.000,00
98	28/09/2010	ATK	CV. Citra Timor	970.000,00
99	28/09/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	890.000,00
100	28/09/2010	ATK	CV. Citra Timor	780.000,00
101	29/09/2010	ATK	CV. Citra Timor	975.000,00
102	29/09/2010	Fotocopy 3.144 lembar @250	FC. Gema Kasih	786.000,00
103	30/09/2010	Oker 10 galon, kuas dll	UD. Tirosa	1.750.000,00
104	30/09/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	705.000,00
105	04/10/2010	Buka Rekening BNI		250.000,00
106	10/10/2010	Insentif keg pembuatan laporan BOS 3 orang	Semuel Bait	535.000,00
107	14/10/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	633.000,00
108	14/10/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	312.000,00
109	14/10/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	796.000,00
110	14/10/2010	ATK	Tk. Nusa Makmur	683.000,00
111	14/10/2010	ATK	Tk. Apola Stationary	782.000,00
112	14/10/2010	Papan whiteboard 8 buah	Tk. Karisma Jaya	825.000,00
113	14/10/2010	Fotocopy dan jilid	FC. Sugi	158.000,00
114	22/10/2010	10 kg paku @20.000	UD. Rahayu	160.000,00
115	27/10/2010	Fotocopy dan jilid	FC. Sugi	10.000,00
116	03/11/2010	Fotocopy	FC. Sugi	20.000,00
117	05/11/2010	Fotocopy 44 lembar @200	FC. Sugi	8.800,00
118	14/11/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	868.000,00
119	09/12/2010	Fotocopy 70 lembar @200	FC. Sugi	14.000,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	10/12/2010	Fotocopy 25 lembar @ 200	FC. Sugi	5.000,00
121	15/12/2010	Fotocopy 625 lembar @ 200	FC. Sugi	125.000,00
122	15/12/2010	Fotocopy 125 lembar @ 200	FC. Sugi	25.000,00
123	17/12/2010	Fotocopy 270 lembar @ 200	FC. Sugi	67.500,00
124	17/12/2010	Fotocopy 125 lembar @ 200	FC. Sugi	25.000,00
125	18/12/2010	Fotocopy 2000 lembar @ 200 bahan semester	FC. Sugi	500.000,00
126	19/12/2010	Fotocopy 150 lembar @ 200	FC. Sugi	30.000,00
127	19/12/2010	Fotocopy 528 lembar @ 200	FC. Gema Kasih	105.600,00
128	24/12/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	821.000,00
129	26/12/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	850.000,00
130	26/12/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	909.500,00
131	26/12/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	958.200,00
132	28/12/2010	ATK	Tk. Karisma Jaya	945.500,00
133	28/12/2010	Beli bingkai pintu 2 buah	Sinar Karya	750.000,00
134	28/12/2010	Bayar copy pas yuknis UN/US 3500 lembar @ 200 sebesar Rp700.000 dan 12 buah spidol besar @ 5000	FC. Sugi	760.000,00
135	28/12/2010	Fotocopy daftar nilai ujian sekolah 300 lembar @ 200	FC. Sugi	60.000,00
136	28/12/2010	Fotocopy proposal dana blockgrand 400 lembar @ 200	FC. Sugi	80.000,00
JUMLAH				88.356.978,00

Sedangkan hasil dari pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut diatas, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp88.356.978,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigasi atas dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 2 Kupang Timur Kabupaten Kupang tahun anggaran 2010 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor LHAI-2862/PW24/5/2012 tanggal 16 April 2012 dengan perhitungan nilai kerugian negara sebagai berikut :

I.	MUTASI DANA BOS :		
1.	Saldo Awal	Rp	5.000.000,00
2.	Dana BOS Tahun 2010	Rp	200.497.500,00

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3.	Bunga Bank	Rp	76.305,00
		Jumlah Debet	Rp	205.573.805,00
	4.	Pajak dan Administrasi	Rp	(67.694,00)
	5.	Penarikan	Rp	(205.573.805,00)
		Jumlah Kredit	Rp	(205.067.694,00)
		Salso Akhir (Debet-Kredit)	Rp	(506.111,00)
II.	PENGELOLAAN BENDAHARA :			
	1.	Dana Diserahkan ke Bendahara BOS :	Rp	111.752.495,00
	2.	Digunakan oleh Bendahara untuk Kepentingan Sekolah	Rp	111.752.495,00
A.		Sisa Uang Tunai di Sekolah (1-2)	Rp	0,00
III.	PENGELOLAAN KEPALA SEKOLAH :			
	1.	Dana yang dikelola oleh Kepala Sekolah (I5-II1)	Rp	93.247.505,00
	2.	Digunakan oleh Kepala Sekolah untuk keperluan sekolah	Rp	4.890.527,00
B.		Sisa Uang yang Digunakan oleh Kepala Sekolah (1-2)	Rp	88.356.978,00
C.		Sisa Uang Seluruhnya/Kerugian Negara (A+B)	Rp	88.356.978,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi THOBIAS TAEBENU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang sebagai Ketua Tim Manajemen Dana BOS tahun 2010 ;
- Bahwa SMP Negeri 2 Kupang Timur mendapat alokasi Dana BOS tahun 2010 sebesar Rp. 200.497.500, yaitu: Triwulan I, II dan III masing-masing sebesar Rp.49.020.000 dan Triwulan IV sebesar Rp. 53.437.500;
- bahwa dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur ditransfer melalui bank langsung ke rekening sekolah tanpa melalui Dinas PPO Kabupaten Kupang;
- bahwa dana BOS dikelola sesuai Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS Tahun Anggaran 2010;
- bahwa penggunaannya didasarkan pada kesepakatan dan keputusan rapat bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah yang dituangkan dalam *berita acara rapat*, ditandatangani seluruh peserta rapat yang hadir;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alokasi dana BOS 2010 untuk setiap siswa sebesar Rp. 570.000 dan yang mencairkannya adalah kepala sekolah dan bendahara;
- bahwa sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak;
- bahwa apabila seluruh komponen kebutuhan telah terpenuhi tetapi masih terdapat sisa dana BOS, maka sisa dana dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebel sekolah dan peralatan untuk UKS;
- bahwa sekolah yang telah menerima Dana DAK tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
- bahwa penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan tetapi hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar;
- bahwa besaran biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar harus mengikuti batas kewajiban;
- bahwa mekanisme penyaluran dana BOS, diantaranya memiliki rekening rutin tetapi tidak boleh atas nama pribadi, mengirim nomor rekening kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten;
- bahwa penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap setiap periode tiga bulandibulan pertama, kecuali periode Januari-Maret paling lambat bulan Februari;
- bahwa penggunaan dana BOS didahului dengan perencanaan dan setelah dana cair baru dilaksanakan sesuai perencanaan;
- bahwa saksi tidak pernah lihat rencana anggaran dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010 namun dana BOS tahun 2010 sudah dicairkan seluruhnya ke SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa benar Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010 adalah Terdakwa Samuel Th. Bait, S.Th, PAK;
- bahwa tahun 2010 Terdakwa tidak melakukan monitoring karena dana untuk monitoring tidak ada namun dilakukan pengawasan intern di Dinas PPO Kabupaten Kupang;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa telah menyerahkan format realisasi penggunaan dana tiap jenis anggaran tetapi laporan pertanggungjawaban triwulan I s/d. IV dan laporan tahunan tidak ada;
- bahwa saksi berhenti sebagai Manejer BOS Dinas PPO Kabupaten Kupang sejak Maret 2011 karena mutasi ke Sekretariat Daerah;
- bahwa benar sumber dana BOS adalah APBN tahun anggaran 2010;
- bahwa pertanggungjawaban dana BOS 2010 diserahkan ke Dinas PPO Kabupaten Kupang disamping itu juga ada Tim Khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi yakni Saudara Yeremias Eik namun saksi tidak pernah mendapat laporan mengenai masalah ini;
- bahwa saksi tidak tahu apakah LPJ tersebut sudah sesuai peruntukan ataukah tidak sesuai peruntukannya;
- bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang-barang bukti yang dalam persidangan diperlihatkan kepada saksi, yaitu: LPJ BOS Triwulan I s/d. IV;2 (dua) Lembar Rekapitulasi Penyaluran Dana BOS;1 (satu) Buku Panduan BOS;SK Kepala Dinas PPO Kabuapten Kupang Nomor 420/4564/PKII/2010 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Kabupaten Kupang TA 2010; dan SKB Kepala Dinas PPO dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kupang Triwulan I s/d. IV tahun 2009/2010.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa Tim BOS Kabupaten Kupang tahun 2010 tidak pernah turun ke SMP Negeri 2 Kupang Timur dan bahwa awal triwulan dana BOS langsung masuk ke rekening SMP Negeri 2 Kupang Timur dan tidak masuk ke rekening pribadi. Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi RUBA MAGARITALUDJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pengetahuan saksi dalam perkara ini adalah karena saksi bekerja pada Bagian TK dan Pendidikan Dasar, Dinas PPO Propinsi NTT;
- bahwa saksi mengetahui Dana BOS tahun 2010 untuk SMP Negeri 2 Kupang Timur sebesar Rp200.497.500 yang dicairkan per triwulan;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Dana BOS berasal dari APBN yang dialokasikan melalui Dinas PPO Propinsi NTT;
- bahwa pengelolaan Dana BOS mengacu pada Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS Tahun 2010 dari Kementerian Pendidikan Nasional;
- bahwa penyaluran Dana BOS melalui Bank NTT dan ada bukti penyaluran yang diterima Tim Manajemen BOS Dinas PPO Provinsi NTT, namun yang tertera dalam bukti-bukti tersebut secara kolektif yang diterima SD dan SMP seluruh Kabupaten atau Kota;
- bahwa Bank NTT Cabang mentransfer Dana BOS langsung ke sekolah penerima setelah membuka rekening di Bank NTT Cabang;
- bahwa Siswa SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010 untuk Triwulan I s/d. III berjumlah 344 Siswa dan Triwulan IV berjumlah 375 Siswa sehingga Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur Triwulan I-III dan Triwulan IV berbeda dimana untuk satu orang siswa dialokasikan Rp570.000 per tahun;
- bahwa Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur Triwulan I, II, III masing-masing sebesar Rp49.020.000 dan Triwulan IV sebesar Rp53.437.500 sehingga totalnya sebesar Rp200.497.500;
- bahwa saksi tidak mengetahui pencairan dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010;
- bahwa setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaannya dan seluruh arsip data keuangan baik berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukung disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya;
- bahwa laporan-laporan tersebut disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat;
- bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan setiap triwulan, semester, dan tahunan;
- bahwa saksi mengakui dan membenarkan barang-barang bukti yang dalam persidangan diperlihatkan kepada saksi, yaitu: Surat Pengesahan DIPA TA 2010 Nomor 0356/023-03.3/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 beserta dengan lampiran yang sudah dilegalisir; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01/BOS/2010 tanggal 16 Februari 2010,

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/BOS/2010 tanggal 22 April 2010, Nomor 06/BOS/2010 tanggal 26 Juli 2010, dan Nomor 16/SPP-BOS/2010 tanggal 27 Oktober 2010; SPM tanggal 18 Februari 2010 Nomor 20003 tanggal 26 April 2010, Nomor 20025 tanggal 26 Juli 2010, Nomor 20129 tanggal 01 Nopember 2010 dan Nomor 20209, yang sudah dilegalisir; SP2D tanggal 22 Februari 2010 Nomor 7909410/039/112, tanggal 11 Mei 2010 Nomor 7978330/039/112, tanggal 30 Juli 2010 Nomor 716947P/039/112, dan tanggal 2 Nopember 2010 Nomor 853876Q/039/112 yang sudah dilegalisir; Nota Debet/Kredit tanggal 30 Maret 2010, tanggal 17 Juni 2010, tanggal 24 September 2010, dan tanggal 22 Desember 2010 yang sudah dilegalisir; Rekapitulasi Nama dan Nomor Rekening Sekolah Penerima Dana BOS Triwulan I s/d. IV yang sudah dilegalisir; Rekapitulasi Penyaluran Dana BOS sampai dengan 26 Juli 2010 dan sampai dengan 27 Oktober 2010 yang sudah dilegalisir; Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah; Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor 420/10/PKII/2010 dan Nomor 04/DPII/KPG/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana BOS (Triwulan 1 s/d. 4) TA 2009/2010.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan seluruh keterangan saksi tersebut.

3. Saksi MELKIOR BAIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak pernah melihat atau memegang surat keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur yang mengangkat saksi menjadi Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah di SMP Negeri 2 Kupang Timur mewakili orang tua murid;
- bahwa faktanya saksi tidak pernah menjadi Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah di SMP Negeri 2 Kupang Timur karena saksi tidak pernah ikut maupun diundang untuk rapat tentang pemilihan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah;
- bahwa benar anak saksi ada yang sekolah di SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun ajaran 2010;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah tahu tentang pengelolaan Dana BOS di SMPNegeri 2 Kupang Timur tahun 2010;
- bahwa benar saksi mengetahui Kepala Sekolah SMPNegeri 2 Kupang Timur tahun 2010 adalah terdakwa SEMUEL Th. BAIT,S.Th, PAK;
- bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti kepada saksi, namun saksi tidak mengetahuinya karena tidak pernah diberikan kepada saksi dan tidak pernah pula diberitahukan mengenai surat tersebut, yaitu: Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 420/112/SMPN.2/KTM/PD.II/2010 tentang Penetapan Tim BOS Tingkat Sekolah Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa terdakwa tidak keberatan atas seluruh keterangan saksi.

4. Saksi NICODEMUS LOEBALOE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pengetahuan saksi dengan perkara ini adalah karena saksi ditunjuk sebagai Ketua Komite Sekolah pada SMPNegeri 2 Kupang Timur sejak tanggal 5 Agustus 2010 sampai sekarang;
- bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua Komite Sekolah yang seharusnya adalah untuk membantu memperlancar proses belajar mengajar, namun saksi tidak pernah menjalankan tugas sebagai Ketua Komite secara aktif karena cara kerja terdakwa selaku Kepala Sekolah dalam mengelola Dana BOS tidak sesuai dengan prosedur;
- bahwa yang sesuai prosedur aturan, pengelolaan dana BOS seharusnya melibatkan Komite Sekolah dan harus dilibatkan dalam menyusun RABS yang berkaitan dengan Dana BOS;
- bahwa saat itu yang menjadi Kepala Sekolah SMPNegeri 2 Kupang Timur adalah terdakwa SEMUEL Th. BAIT,S.Th, PAK;
- bahwa seingat saksi, selama terdakwa SEMUEL BAIT menjadi Kepala Sekolah, saksi pernah diundang pada tanggal 31 Juli 2010 untuk melaksanakan rapat merevisi Badan Pengurus Komite yang lama, sebab menurut kepala sekolah, Badan Pengurus Komite yang lama tidak aktif melaksanakan tugas dan dalam pemilihan badan pengurus komite yang baru saksi terpilih sebagai Ketua Komite;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat pembahasan RABS atau kegiatan sekolah yang dananya berasal dari Dana BOS serta saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan Dana BOS;
- bahwa saksi juga tidak pernah tandatangan dokumen yang berkaitan dengan Dana BOS;
- bahwa saksi pernah menanyakan pengelolaan Dana BOS kepada pihak sekolah, yaitu sekitar bulan Oktober 2010 saksi kesekolah dan menemui Kepala Sekolah diruangan Kepala Sekolah untuk menanyakan tentang pengelolaan dana BOS, namun waktu itu dijawab oleh Kepala Sekolah: "Dana BOS kita sudah diatur dengan guru-guru, dan ini bukunya namun bapak tidak perlu tahu isi dari buku ini".

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

5. Saksi ERNI FRANSISKA MUTIARA NANGUR, S.PD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi jadi guru sejak tanggal 23 Juni 2010 di SMP Negeri 2 Kupang Timur dengan Tugas Mengajar Mata Pelajaran Biologi, sesuai dengan keputusan Bupati Kupang tentang pengangkatan saksi sebagai Calon PNS dan Penempatan saksi pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa selain sebagai guru, terdakwa menunjuk saksi secara lisan sebagai Bendahara Dana BOS pada tanggal 24 Juni 2010 dan kemudian dengan keputusan Nomor 422 /6/SMPN.2.KTM/PD.II/2010 tanggal 1 Juli 2010;
- bahwa awalnya saksi menemui terdakwa untuk menjelaskan bahwa saksi ditugaskan di SMP Negeri 2 Kupang Timur, tetapi saat itu juga Kepala Sekolah menyuruh saksi menjadi Bendahara Dana BOS;
- bahwa awalnya saksi menolak dengan alasan saksi baru tugas disini dan masih ada banyak senior yang lain, namun kepala sekolah mengatakan: "mereka tidak bisa kerja sama dengan saya";
- bahwa kemudian, saksi disuruh terus untuk jadi Bendahara Dana BOS dan karena saksi adalah bawahan, maka saksi menerima perintah kepala sekolah untuk menjadi Bendahara Dana BOS;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa walaupun saksi ditunjuk sebagai Bendahara Dana BOS, namun dalam pelaksanaannyaterdakwa sendiri selaku Kepala Sekolah yang mengelola uang Dana BOS dan tidak melibatkan saksi;
- bahwa SK yang saksi terima dari kepala sekolah bukan SK Pengangkatan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah, melainkan SK khusus yang mengangkat saksi sebagai Bendahara Dana BOS;
- bahwa sepengetahuan saksi saat menjadi Bendahara, Kepala Sekolah tidak pernah mengeluarkan SK Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah;
- bahwa saksi Bendahara Dana BOS triwulan III tanggal 1 Juli 2010 namun menurut terdakwa meliputi juga Triwulan II karena Dana BOS Triwulan II masuk rekening sekolah tanggal 18 Juni dan cair tanggal 9 Juli 2010;
- bahwa Dana BOS triwulan III masuk rekening sekolah tanggal 28 September 2010 dan cair tanggal 28 September 2010, tetapi seluruh pengeluaran dan uang dana BOS ditangani langsung oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah;
- bahwa mengenai rekening, saksi tidak tahu karena saksi tidak pernah di kasih pegang buku rekening sekolah tersebut;
- bahwa saat itu saksi tidak mengetahui tugas sebagai bendahara, tetapi menurut terdakwa, tugas bendahara adalah memegang dan mengelola uang;
- bahwa dalam pelaksanaanya, saksi hanya melakukan pembayaran dengan uang yang saksi terima dari terdakwa;
- bahwa saksi pernah membuat specimen tanda tangan untuk mengganti tanda tangan bendahara lama, yaitu pada tanggal 9 Juni 2010;
- bahwa specimen tanda tangan saksi buat bersama terdakwa selaku Kepala Sekolah;
- bahwa pada saat saksi menjadi bendahara dana BOS, saksi tidak tahu jumlah dana BOS triwulan II karena yang pegang buku tabungan bank adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah;
- bahwa Dana BOS untuk SMPNegeri 2 Kupang Timur tersimpan di Bank NTT Cabang Pembantu Oesao, Kupang;
- bahwa saat saksi disuruh ikut ke bank tidak untuk ambil uang, namun hanya untuk mengganti specimen tanda tangan bendahara lama ke

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan saksi, namun setelah ganti specimen tandatangan, terdakwa menyuruh saksi tandatangan slip pengambilan uang namun dalam slip pengambilan uang tersebut tidak dicantumkan nilai uang yang mau diambil;

- bahwa terdakwa tidak ambil uang di bank NTT Cabang Oesaodengan alasan terdakwa bahwa nanti antriannya lama sehingga terdakwa katakan akan ambil uang di Bank NTT Cabang RSU dan saksi tidak ikut;
- bahwa setelah terdakwa ambil uang, tidak pernah diberitahu jumlah uang yang diambil dan terdakwa sendiri yang pegang uang tersebut selama saksi menjadi bendahara;
- bahwa saksi tidak tahu jumlah dana BOS triwulan III karena buku bank disimpan sendiri oleh terdakwa;
- bahwa padasaat pengambilan uang dana BOS triwulan III, saksi sedang disekolah didatangi anakterdakwa bernama FRANSISKUS BAITmembawa slip pengambilan uang lalu mengatakan:
"Ibu ini bapak kepala sekolah ada menitip slip pengambilan untuk ibu tanda tangan";
- bahwa saksi tanya mengapa tidak mengisi jumlah uang didalam slip pengambilan uang, lalu saksi telepon terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa memang terdakwa yang menyuruh FRANSISKUS BAIT untuk membawa slip pengambilan kepada saksi untuk tanda tangan dan kemudian terdakwa mengatakan: "sekarang ada tunggu di bank NTT Cabang Rumah Sakit Umum untuk mengambil uang" dan karena itu saksi menandatangani slip pengambilan uang tersebut;
- bahwa setelah ambil uang,terdakwa tidak pernah memberitahu jumlah uang yang terdakwa ambil dan terdakwa sendiri yang pegang uang Dana BOS;
- bahwa benar saksi tidak tahu mengenai pencairan uang karena yang mecairkan uang di Bank NTT adalah terdakwa dan terdakwa sendiri yang pegang uang;
- bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa sebagai insentif bendahara triwulan II dan III sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain insentif saksi juga pernah mendapat honor sebagai Wali Kelas namun yang buat daftarnya adalah terdakwa;
- bahwa saksi selaku bendahara pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp24.627.500 yang diperintahkan untuk pembayaran honor teman-teman guru pada SMP Negeri 2 Kupang Timur dan uang tersebut saksi serahkan seluruhnya ke masing-masing penerimanya;
- bahwa pembayaran untuk bayar honor GTT/PTT PKPS-BBM dari dana BOS bulan April 2010 sebesar Rp4.057.500 tanggal 9 Juli 2010, bulan Mei 2010 sebesar Rp4.057.500 tanggal 9 Juli 2010, dan bulan Juni 2010 sebesar Rp4.057.500 tanggal 9 Juli 2010;
- bahwa untuk pembayaran transportasi Staf Kurikulum dan Kaur dalam rangka pengawasan siswa adalah Rp6.000.000 tanggal 13 Juli 2010;
- bahwa pembayaran transportasi Wali Kelas sebesar Rp3.000.000 adalah tanggal 13 Juli 2010;
- bahwa benar ada pembelian kue dan aqua gelas sebesar Rp60.000 tanggal 14 Juli 2010, sebesar Rp65.000 tanggal 15 Juli 2010, sebesar Rp60.000 tanggal 16 Juli 2010, dan sebesar Rp60.000 tanggal 19 Juli 2010;
- bahwa benar ada pembayaran sebuah jam dinding Yoland sebesar Rp50.000 tanggal 22 Juli 2010 dan 1 liter bensin sebesar Rp5.000 tanggal 17 Juli 2010;
- bahwa benar ada pembayaran Snack Panitia PSB tahun 2010 sebesar Rp50.000 tanggal 10 Juli 2010 dan sebesar Rp50.000 tanggal 6 Juli 2010;
- bahwa benar ada pembayaran transportasi Panitia Pelaksana Ujian Semester II PKPS BBM BOS sebesar Rp2.250.000 tanggal 13 Juli 2010;
- bahwa benar ada pembayaran transportasi Panitia Penyusun Soal dan Pengawas Ujian Semester II tahun 2010 PKPS BBM BOS sebesar Rp645.000 tanggal 13 Juli 2010;
- bahwa ada pembayaran snack guru dan pengawai sebesar Rp50.000 tanggal 7 Oktober 2010 tetapi masih menggunakan dana BOS Triwulan II;
- bahwa benar ada pembayaran kue dan aqua gelas sebesar Rp60.000 tanggal 14 Juli 2010 dan sebesar Rp50.000 tanggal 5 Juli 2010;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pembayaran atas dana BOS Triwulan III yang dilakukan saksi atas perintah terdakwa hanya sebesar Rp17.635.000;
- bahwa benar ada pembayaran honor GTT/PTT PKPS-BBM Dana BOS bulan Juli 2010 sebesar Rp3.697.500 tanggal 9 Oktober 2010, bulan Agustus 2010 sebesar Rp3.367.500 tanggal 9 Oktober 2010, dan bulan September 2010 sebesar Rp3.430.000 tanggal 9 Oktober 2010;
- bahwa benar ada pembayaran transportasi Panitia Penerimaan Siswa Baru tahun pelajaran 2010/2011 sebesar Rp2.370.000 tanggal 9 Oktober 2010;
- bahwa benar ada pembayaran transportasi untuk Panitia Masa Orientasi Siswa tahun pelajaran 2010/2011 sebesar Rp1.675.000 tanggal 9 Oktober 2010;
- bahwa benar ada pembayaran Daftar Pembayaran Intensif BOS dalam rangka pembuatan laporan dan biaya transportasi Rp1.745.000 tanggal 11 Oktober 2010;
- bahwa benar ada pembayaran Biaya Penulisan Ijasah sebesar Rp1.350.000 tanggal 11 Oktober 2010;
- bahwa terdakwa selaku kepala sekolah pernah menyuruh saksi untuk membaca buku panduan BOS 2010;
- bahwa saksi tidak menyelesaikan tugas sebagai bendahara Dana BOS hingga akhir tahun 2010 dan hanya melaksanakan tugas sejak keluarnya SK sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010;
- bahwa kemudian, tanggal 29 Oktober 2010 saksi membuat Surat Pengunduran Diri sebagai Bendahara BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa alasan saksi mengundurkan diri dengan mengajukan Surat Pernyataan Pengunduran Diri adalah:

“Saya masih CPNS golongan III, saya belum pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pengelolaan administrasi dana BOS, saya belum memahami pengelolaan administrasi keuangan dana BOS”;
- bahwa alasan saksi lainnya, yang tidak tertulis dalam Surat Pernyataan Pengunduran Diri, adalah adanya kwitansi-kwitansi yang sudah dalam bentuk LPJ Triwulan II yang saksi tidak pernah tahu penggunaannya namun terdakwa menyuruh saksi untuk menandatangani;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat LPJ tersebut diserahkan, saksi tidak mau tandatangan, namun terdakwa memaksa saksi tandatangan dengan alasankwitansi-kwitansi tersebut terdakwa yang buat dan terdakwa katakan: "jadi ibu Ernijangan takut";
- bahwa kemudian saksi menangis karena saksi menolak untuk tanda tangan, namun dua hari kemudian saksi disuruh lagi tanda tangan LPJ tersebut dan dengan terpaksa saksi tandatangan;
- bahwa kemudian saksi serahkan LPJ tersebut kepadaterdakwa dan saat itu terdakwa katakan: "ingat jangan mengundurkan diri, kalau mengundurkan diri, nanti saya maki mai" lalu terdakwa tertawa dan karena itu, saksi katakan "bapak jangan sekali-kali maki dibibir maupun didalam hati, sebab Tuhan tahu bahwa bapak maki saksi";
- bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pembelian ATK sehingga di sekolah kesulitan ATK;
- bahwa saksi tidak pernah lihat ada beli meja dan kursi;
- bahwa saksi pernah beli snack dan aqua untuk kegiatan PSB di awal bulan Juli 2010 selama 1 minggu dan MOS di pertengahan bulan Juli 2010 selama 3 (tiga) hari serta pernah makan sebanyak 1 kali namun kwitansinya saksi serahkan ke kepala sekolah;
- bahwa setahu saksi pernah ada pertemuan komite sekolah untuk membahas persiapan ujian siswa kelas III;
- bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang-barang bukti yang dalam persidangan diperlihatkan kepada saksi, yaitu: Barang Bukti Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 dan Nomor 4 berupa LPJ Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak pernah memaksa saksi dan bahwa saksilah yang membuat laporan pertanggung-jawaban tersebut.

Bahwa menurut terdakwa, kwitansi-kwitansinya juga disimpan di ruangan kepala sekolah, dalam hal ini di atas meja terdakwa atau di meja Kepala Sekolah.

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membantah tanggapan terdakwa tersebut dengan menyatakan:
"saya siap bersumpah lagi".

Bahwa saksi menyatakan tanggapan terdakwa adalah tidak benar. Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan pertanggung-jawaban dan kwitansi-kwitansi tersebut diserahkan di ruang kepala sekolah, di tangan terdakwa dan terdakwa yang memaksa saksi tanda tangan. Bahwa kemudian saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

6. Saksi JUMI PAULINA RAGAdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pengetahuan saksi dalam perkara ini adalah karena saksi Pegawai Tata Usaha dan sebagai Bendahara Dana BOS Triwulan I, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2010;
- bahwa yang saksi lakukan selaku Bendahara Dana BOS adalah membuat spesimen tanda tangan;
- bahwa Dana BOS untuk Triwulan I masuk kerekening sekolah tanggal 31 Maret 2010 dengan jumlah sebesar Rp49.020.000;
- bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah terdakwa sendiri selaku Kepala Sekolah;
- bahwa Dana BOS Triwulan I sebagian ada yang dilaksanakan saksi namun sebagian saksi tidak tahu;
- bahwa uang yang sempat saksi bayarkan adalah honor PTT dan GTT bulan Januari s/d. Maret 2010 dan terdakwa yang menyerahkan uang itu kepada saksi lalu saksi hanya menyerahkan kepada Guru dan Pegawai TT;
- bahwa kemudiankwitansinya saksi serahkan kepada kepala sekolah untuk dibuatkan LPJ;
- bahwa kepala sekolah ada menyerahkan uang kepada saksi untuk membayar Panitia Pelaksana Ujian Sekolah, Nasional, dan Ujian Praktek, lalu kwitansi pembayaran saksi serahkan kembali kepada terdakwa;
- bahwa pengelolaan Dana BOS yang lainnyasaksi tidak tahu;
- bahwa saksi selama menjadi Bendahara BOS hanya meneruskan pembayaran honor guru dan pegawai tidak tetap bulan Januari yang dibayar

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Maret 2010 sebesar Rp4.215.000; bulan Februari dibayar tanggal 8 April 2010 sebesar Rp4.170.000; bulan Maret dibayar tanggal 8 April 2010 sebesar Rp4.335.000;

- bahwa benar ada pembayaran honor untuk panitia pelaksana ujian sekolah, praktek dan nasional tanggal 27 maret 2010 dan bayar transportasi pengawas ujian nasional sebesar Rp3.400.000 untuk 17 orang dengan dana tiap orang Rp200.000 tanggal 27 Maret 2010;
- bahwa benar ada pembayaran transportasi pengambilan naskah soal ujian nasional Rp50.000 tanggal 1 April 2010, bayar transportasi Polisi dan Linmas dalam rangka pengamanan ujian nasional Rp1.050.000 tanggal 15 April, bayar transportasi panitia pelaksana ujian percobaan Rp1.605.000 tanggal 21 april 2010, bayar transportasi guru les Rp1.020.000;
- bahwa benar tanggal 1 April bayar transportasi panitia pelaksana ujian nasional Rp3.000.000 untuk biaya konsumsi rapat guru/pengawai sebesar Rp1.705.500, transportasi guru memberikan praktek di sekolah lain Rp90.000;
- bahwa benar dana BOS Triwulan I sebesar Rp49.020.000 telah dicairkan oleh terdakwa, masing-masing tanggal 1 April 2010 Rp44.000.000, tanggal 26 April 2010 Rp1.000.000, tanggal 04 Mei 2010 Rp2.000.000, tanggal 16 Mei 2010 sebesar Rp2.000.000;
- bahwa dalam pencairan kedua, ketiga dan keempat, saksi hanya tandatangan slip pengambilan dan terdakwa yang pergi mengambil uang dana BOS tersebut ke Bank NTT;
- bahwa sejak pencairan dana BOS yang pertama s/d. ke empat, saksi sebagai bendahara tidak pernah memegang uang tersebut, terdakwa yang memegang sendiri uang dana BOS tersebut;
- bahwa pengambilan uang sebesar Rp44.000.000 dilakukan sendiri oleh terdakwa dan kemudian hanya diberitahukan kepada saksi;
- bahwa saksi tidak pernah menerima bukti pencairan uang;
- bahwa sekitar bulan April 2010 terdakwa yang membuat laporan pertanggung jawaban kemudian menyerahkan ke saksi untuk ditandatangani;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak menyelesaikan tugas sebagai Bendahara Dana BOS hingga akhir tahun 2010, saksi hanya melaksanakan tugas Triwulan I, yaitu bulan Januari s/d. Maret dan setelah itu saksi mengundurkan diri sebagai bendahara dengan mengajukan surat pengunduran diri;
- bahwa alasan pengunduran diri saksi, yaitu karena saksi ingin kuliah, tidak mengerti tentang manajemen pengelolaan dana BOS;
- bahwa ada juga alasan saksi yang tidak tertulis didalam surat pengunduran diri tersebut, yaitu: "selama menjadi bendahara saksi tidak pernah memegang uang dan yang memegang uang adalah kepala sekolah sendiri dan kepala sekolah tidak terbuka mengenai penggunaan uang dan mengenai pembelian barang ATK lainnya, sehingga saksi takut resikonya";
- bahwa selama menjabat sebagai Bendahara BOS, keterlibatan saksi hanya sebatas disuruh membuat nominatif daftar pembayaran gaji guru honor dan saat ada kegiatan rapat bersama;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai pembelian pintu papan;
- bahwa ada pembelian ATK sebanyak 2 kali, barangnya ada, dikasih nota;
- bahwa saksi tidak pernah simpan dan kelola uang;
- bahwa yang memegang buku kas adalah terdakwa dimana ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai;
- bahwa semua kwitansi atau nota pengeluaran dana BOS ada pada terdakwa sebab dan lainnya saksi tidak tahu;
- bahwa dana yang digunakan untuk mengelola keperluan dana BOS pada bulan Januari s/d maret 2010 berasal dari sisa dana BOS pada tahun 2009 yang dikelola oleh kepala sekolah yang lama MARTHEN SINE, sejumlah Rp5.098.220 dan juga pinjaman yang diperoleh dari pak WARISO sebesar Rp14.000.000;
- bahwa ada serah terima sisa dana BOS tahun 2009 ke tahun 2010, sedang pinjaman uang sebesar Rp14.000.000 tidak ada kuitansinya;
- bahwa uang pinjaman sudah dikembalikan tanggal 8 April 2010 oleh terdakwa dan ada tanda terima pengembaliannya;
- bahwa kwitansinya sudah dilampirkan dalam laporan pertanggung-jawaban pada periode triwulan I;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang pegang sisa dana per 30 Mei 2010 sejumlah Rp5.136.005 adalah terdakwa;
- bahwa yang menggantikan saya menjadi bendahara adalah ibu ERNI NANGURYang efektifnya adalah sejak tanggal 1 Juli 2010;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang kelola dana bulan Mei 2010, namun yang saksi tahu bahwa yang pegang sisa dana BOS sampai per tanggal 30 Mei 2010 adalah terdakwa.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan: "yang benar, saksi tanda tangan slip 4 (empat) kali, yaitu bulan Januari sampai dengan Maret, ada bukunya". Namun atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

7. Saksi Dra. ALBERTHINA Y. ADU-LETDEdibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah menjadi ketua Komite di SMPNegeri 2 Kupang Timursejak bulan Agustus 2007 sampai dengan Juli 2010;
- bahwa tugas pokok sebagai Ketua Komite adalah membantu untuk memperlancar proses belajar mengajar;
- bahwa dasar hukum pengangkatan saksi sebagai ketua komite tidak ada, sebab saat itu saksi hanya ditunjuk oleh orang tua murid dan saksi menjadi ketua komite, tidak dibuatkan SK pengangkatan oleh kepala sekolah;
- bahwa setahu saksi kepala sekolah tahun 2010 adalah terdakwa;
- bahwa seingat saksi selama terdakwa menjadi kepala sekolah, saksi hanya mendapat satu kali undangan sekitar akhir Februari, yaitu undangan rapat mengenai ujiannya anak kelas 3;
- bahwa yang jadi masalah adalah anak kelas 3 hendak melakukan ujian namun dana BOS untuk sekolah belum ada;
- bahwa saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti rapat pembahasan RABS dan tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa terdakwa tidak keberatan keterangan saksi karena menurut terdakwa saksi tidak tahu.

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi ERNI CH ANDRIANI S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa tugas dan tanggungjawab saksi di toko Kharisma Jaya sebagai Kepala Penjualan dan Administrasi sejak tahun 2007 s/d sekarang, saksi bekerja di Toko Kharisma Jaya sejak tahun 2007;
- bahwa sebagai Bagian Administrasi dan Penjualan, salah satu tugasnya adalah menangani atau melayani pembeli barang kemudian diberikan kwitansi kepada pembeli barang;
- bahwa nota bon dilihat asli baru ditandatangani;
- bahwa yang belanja adalah terdakwa;
- bahwa sistem pembayaran adalah kas dan biasanya pembeli belanja dulu baru nota bon dibawa untuk ditandatangani;
- bahwa terdakwa yang minta pertanggungjawaban;
- bahwa pada tahun 2010, Toko Kharisma Jaya mengeluarkan nota dalam bentuk *print out*;
- bahwa nota yang sah pada LPJ Dana BOS SMPN 2 Kupang Timur tahun 2010, yang nota awalnya adalah nota dalam bentuk *print out*, namun untuk menjaga agar tinta atau tulisannya tidak terhapus dari nota *print out* nota aslimaka pembeli barang menulis kembali di nota dengan tinta, kemudian dibawa nota tulis tangan dan nota asli ke Toko Kharisma dan di sahkan dengan cap toko;
- bahwa saat pembeli barang membawa kembali nota tulis tangan dengan nota asli *print out* dengan tujuan untuk mensahkan nota tulis tangan;
- bahwa biasanya kami dari pihak Toko Kharisma, hanya melihat total nominal harga di nota asli, kemudian dicocokkan dengan nota tulis tangan yang sudah ditulis pembeli dan apabila sudah sama, maka kami dari pihak Toko Kharisma tinggal sahkan nota tulis tangan dengan cap Toko Kharisma;
- bahwa nota-nota asli dan tulis tangan pada 2010 tidak ada arsipnya di toko Kharisma;
- bahwa nota tulis tangan dibawa kembali ke toko oleh pembeli untuk disahkan, biasanya pembeli tidak menulis tanggal, mereka hanya menulis

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama barang, harganya dan jumlah nominalnya tapi itupun kadang-kadang tidak ditulis lengkap;

- bahwa dalam LPJ itu harga barang yang sama, jenis yang sama, jumlah yang sama, dan tahun yang sama tahun 2010, namun harganya sangat berbeda jauh;
- bahwa saksi menjelaskan, harga barang yang terjadi pada nota-nota tulis tangan hampir sangat janggal, saya juga baru tahu, sebab, pada saat nota tulis tangan disodorkan kepada kami untuk di sahkan atau di cap, notanya cukup banyak sehingga kami dari pihak toko hanya melihat jumlah nominal yang ada di nota asli dan nota tulis tangan jika jumlahnya sama maka kami sahkan atau cap yang tulis tangan tersebut;
- bahwa nota yang ada dalam LPJ jumlahnya banyak, tetapi belanja pada tanggal yang sama, contoh di kwitansi yang dikeluarkan juga oleh toko Kharisma;
- bahwa saksi juga kurang tahu, sebab biasanya nota tulis tangan yang dibawa oleh pembeli biasanya tidak diberi tanggal dan setelah di cap baru diberi tanggal oleh pembeli;
- bahwa pada saat ditunjukkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan I s/d. Triwulan IV, Dana BOSSMP Negeri 2 Kupang Timur, saksi menyatakan, sebagai berikut:
- bahwa untuk LPJ Triwulan I halaman 31, Nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut sudah pernah dipertanggungjawabkan dan karena itu saksi memberi tanda silang;
- bahwa halaman 50 nota tidak sah karena nota di scan; halaman 54 nota tidak sah sebab nota tersebut sudah pernah dipertanggungjawabkan karena itu saksi memberi tanda silang;
- bahwa halaman 55, nota tidak sah karena nota di scan;
- bahwa halaman 100, nota tidak sah sebab nota di scan;
- bahwa halaman 101, nota tidak sah sebab nota di scan.
- bahwa halaman 103, nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut sudah pernah dipertanggungjawabkan, dengan tanda silang yang telah saya berikan;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Triwulan III bulan Juli s/d. September, nota halaman 35, nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut sudah pernah dipertanggungjawabkan, dengan tanda silang yang telah saya berikan;
- bahwa halaman 36, nota tidak sah sebab nota tersebut sudah pernah dipertanggungjawabkan, dengan tanda silang yang telah saya berikan. serta nota tersebut adalah nota milik tokoh, bukan nota yang diberikan kepada pembeli;
- bahwa halaman 41, nota tidak sah sebab nota tersebut sudah pernah dipertanggungjawabkan, dengan tanda silang yang telah saya berikan. serta nota tersebut adalah nota milik tokoh, bukan nota yang diberikan kepada pembeli;
- bahwa halaman 42, nota tidak sah sebab nota tersebut sudah pernah dipertanggungjawabkan, dengan tanda silang yang telah saya berikan. serta nota tersebut adalah nota milik tokoh, bukan nota yang diberikan kepada pembeli;
- bahwa halaman 41, nota tidak sah sebab nota tersebut sudah pernah dipertanggungjawabkan, dengan tanda silang yang telah saya berikan. serta nota tersebut adalah nota milik tokoh, bukan nota yang diberikan kepada pembeli;
- bahwa halaman 60, nota tidak sah sebab nota tersebut sudah pernah dipertanggungjawabkan, dengan tanda silang yang telah saya berikan;
- bahwa halaman 61, nota tidak sah sebab nota tersebut sudah pernah dipertanggungjawabkan, dengan tanda silang yang telah saya berikan.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan "mengenai kwitansi yang di-scan tersebut saya tidak tahu" dan selebihnya, terdakwa membenarkan keterangan Saksi ERNI CH ANDRIANI namun menurut terdakwa, terdakwa sering berbelanja ATK ke Toko Kharisma Jaya secara bon-barang dan yang melakukan pembelian ke Toko Kharisma Jaya untuk kepentingan sekolah tidak hanya Terdakwa, melainkan Bendahara Dana BOS juga membeli barang untuk SMP Negeri 2 Kupang Timur.

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi CHARLES NINU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Direktur Toko Nusa Makmur;
- bahwa saksi yang melayani pembeli;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- bahwa tidak pernah ada dari SMP Negeri 2 Kupang Timur berbelanja di Toko Nusa Makmur;
- bahwa saksi pernah diperlihatkan nota belanja dari Toko Nusa Makmur oleh Penyidik Kepolisian, namun nota yang diperlihatkan tersebut bukan dari toko saksi karena toko saksi tidak pernah menjual meja dan kursi;
- bahwa toko saksi hanya menjual ATK dan kertas;
- bahwa saksi sendiri yang jaga toko saksi;
- bahwa di Kuanino tidak ada Nusa Makmur yang lain;
- bahwa stempel toko saksi tidak pernah dipinjam oleh orang lain;
- bahwa stempel toko saksi telah dipakai sejak tahun 2002 dan belum pernah diganti;
- bahwa ketika diperlihatkan barang-barang bukti kepada saksi, maka saksi menerangkan tidak mengenal dan bukan dari Toko Nusa Makmur;
- bahwa LPJ Triwulan I s/d. IV, Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010, saksi menyatakan bahwa Untuk LPJ Triwulan I:
- bahwa halaman 69, nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut bukan dari toko saksi dan itu palsu, tidak sama dengan cap saksi seperti cap tahun 2010 dan di toko saksi tidak ada fotocopy;
- bahwa halaman 70, nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut bukan dari toko saksi dan itu palsu tidak sama dengan cap saksi seperti cap tahun 2010), karena di toko saksi tidak ada Foto Copy;
- bahwa halaman 79, nota tidak sah karena nota itu tidak belanja di toko saksi dan menggunakan cap palsu; halaman 80, nota tidak sah karena nota itu tidak belanja di toko saksi tapi cap palsu;
- bahwa halaman 81, nota tidak sah karena nota itu tidak belanja di toko saksi dan capnya palsu;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa LPJ Triwulan II, nota di halaman 98, nota tidak sah karena nota itu tidak belanja di toko saksi dan capnya palsu; halaman 109, nota tidak sah karena nota itu tidak belanja di toko saksi dengan cap palsu dan toko saksi tidak jual meja kursi;
- bahwa LPJ Triwulan III bulan Juli s/d. September 2010, nota di halaman 60, nota tidak sah karena nota itu tidak belanja di toko saksi dan capnya palsu; halaman 61, nota tidak sah karena nota itu tidak belanja di toko saksi dan capnya palsu; halaman 83, nota tidak sah dan nota itu tidak belanja di toko saksi dan capnya palsu;
- bahwa LPJ Triwulan IV bulan Oktober s/d. Desember 2010, nota di halaman 38 nota tidak sah karena nota itu tidak belanja di toko saksi dan capnya palsu; halaman 39, nota tidak sah dan nota itu tidak belanja di toko saksi dan cap palsu;
- bahwa alamat Toko Nusa Makmur, Jalan Sudirman No 127, Kupang NTT, mulai usaha sejak tahun 1978, toko saksi hanya menjual barang-barang ATK. Cap Toko Nusa Makmur pada tahun 2010 tertulis, Toko Nusa Makmur Jl. Sudirman 127 Kupang – NTT;
- bahwa dipersidangan diperlihatkan cap/stempel milik toko Nusa Makmur milik saksi lalu dibandingkan dengan cap/stempel yang terdapat dalam nota LPJ dan ternyata tidak sama.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi karena menurut terdakwa, yang belanja adalah Bendahara Jumi Paulina Raga dan Bendahara Erni F. Nangur.

10. Saksi JOHNNY CHANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi mempunyai usaha fotocopy bernama Gema Kasih dengan tempat usaha yang berada di Jalan Timor Raya atau Jalan Tim-Tim Km. 9 Kelurahan Oesapa Kecamatan, Kelapa Lima, Kota Kupang;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa fotocopy Gema Kasih didirikan sekitar tahun 2002 dan fotocopy Gema Kasih juga mempunyai cap atau stempel yang bertuliskan “Toko & Fotocopy Telp 881990 Gema Kasih Kupang, Jln Tim-Tim Km. 9, Oesapa”;
- bahwa sejak tahun 2010 hingga sekarang fotocopy saksi menggunakan kertas “Mirage F4 70 gsm” atau kertas panjang dan “A4s 70 gsm” atau kertas pendek;
- bahwa sejak tahun 2010 yang menjaga fotocopy adalah KESIA TALI;
- bahwa pada tahun 2010, harga fotocopy saksi satu lembar adalah Rp125 (seratus dua puluh lima rupiah);
- bahwa harga kertas “Mirage A4s” dan “F4” tahun 2010 saksi tidak tahu sebab saksi mulai sakit sejak tahun 2003 sehingga saksi tidak terlalu tahu harga kertas;
- bahwa pada tahun 2010 harga foto copy saksi satu lembarnya tidak turun dari harga Rp125 tetapi tidak naik dari Rp125 itu dan itu adalah harga yang saksi putuskan untuk dijalankan;
- bahwa saksi menjelaskan fotocopy saksi tahun 2010 harganya yang saksi berikan Rp125, kalau harga satu lembar sudah lebih dari Rp125 saksi tidak tahu, sebab yang jaga adalah anak kerja;
- bahwa dari LPJ triwulan I s/d IV yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menyatakan bahwa nota dari fotocopy saksi hanya LPJ Triwulan III Juli s/d September, yakni halaman 50, sebab di nota tersebut berasal dari kertas dan bukan buku nota, harganya satu lembar Rp125, dan capnya betul cap dari fotocopy Gema Kasih;
- bahwa sedangkan kwitansi lain yang ada di LPJ lainnya bukan dari tempat fotocopy saksi sebab, kertas notanya adalah kertas nota, harganya lebih dari Rp125 dan capnya tidak sama dengan cap saksi atau cap palsu;
- bahwa dipersidangan diperlihatkan cap atau stempel milik fotocopy Gema Kasih milik saksi lalu dibandingkan dengan cap/stempel yang terdapat dalam nota LPJ dan saksi menyatakan tidak sama karena angka 9 pada nomor telepon di cap atau stempel milik saksi agak naik.

Tanggapan Terdakwa:

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut terdakwa semua kwitansi sudah distempel oleh Bendahara dan menurut terdakwa, terdakwa hanya tanda tangan saja. Namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

11. Saksi KATSYA TALL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa saksi bekerja di fotocopy Gema Kasih dari tahun 2002 sampai dengan 2011;
- bahwa pemilik fotocopy Gema Kasih adalah saksi JOHNY CANDRA yang beralamat di Jalan Timor yang dulu bernama Jalan TIM-TIM Km. 9 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dengan Nomor telepon 0380881990;
- bahwa fotocopy Gema Kasih mempunyai cap/stempel bertuliskan "TOKO & FOTO COPY TELP881990Gema Kasih KUPANG, JLN. TIM-TIM KM. 9 OESAPA;
- bahwa pada tahun 2010 harga fotocopy Gema Kasih satu lembar adalah Rp125 (saratus dua puluh lima rupiah) dan itu adalah harga yang ditentukan oleh saksi JOHNY CANDRA selaku pemilik fotocopy Gema Kasih;
- bahwa kalau fotocopy Gema Kasih tahun 2010 harganya satu lembar Rp125 dan kalau harga satu lembar sudah lebih dari Rp125 saksi tidak tahu karena selama ini saksi jaga harga satu lembar tetap Rp125;
- bahwa pada tahun 2010 di tempat foto copy Gema Kasih, tidak ada harga khusus, semua harga foto copy perlembar Rp125;
- bahwa dari LPJ triwulan I s/d IV yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menyatakan bahwa nota dari fotocopy Gema Kasih hanya pada LPJ Triwulan III Juli s/d September karena nota itu berasal dari kertas, bukan buku nota dan harganya satu lembar Rp125 dan capnya betul cap dari fotocopy Gema Kasih, ada tanda tangan saksi;
- bahwa sedangkan kwitansi lain yang ada di LPJ bukan dari tempat fotocopy Gema Kasih karena kertas notanya adalah kertas nota, harganya

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari Rp125 dan capnya tidak sama dengan cap Gema Kasih serta di nota tersebut bukan tandatangan saksi;

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa menurut terdakwa, semua kwitansi sudah distempel oleh Bendahara dan terdakwa hanya tanda tangan saja. Namun, atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

12. Saksi SIMSON LAYMEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja di Toko UD Tiroso sebagai Pelaksana Harian;
- bahwa Toko UD TIROSA hanya menjual bahan-bahan bangunan, Alamat Toko UD TIROSA, Jalan Cendrawasih No. 10, Kelurahan LLBK, Kec Kota Lama, Kota Kupang, saksi bekerja di Toko UD TIROSA sejak tahun 1992;
- bahwa tidak ada yang datang tanda tangan pertanggungjawaban dari SMPN 2 Kupang Timur;
- bahwa cap sudah sejak lama dan tidak pernah berubah;
- bahwa saat diperlihatkan LPJ Triwulan I s/d IV Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kupang Timur, saksi menyatakan bahwa untuk LPJ Triwulan I bulan Jan s/d. Maret halaman 59 adalah nota tidak sah sebab cap tokonya beda dengan cap toko UD Tiroso tahun 2010 dan di Toko UD Tiroso tidak pernah menjual barang ATK;
- bahwa LPJ halaman 67, nota tidak sah sebab cap tokonya beda dengan cap toko UD Tiroso tahun 2010 dan di Toko UD Tiroso tidak pernah menjual barang ATK;
- bahwa halaman 122, notanya tidak sah sebab cap tokonya beda dengan cap toko UD Tiroso tahun 2010 dan di Toko UD Tiroso tidak pernah menjual barang ATK;
- bahwa untuk LPJ Triwulan II halaman 107, nota tidak sah sebab cap tokonya beda dengan cap toko UD Tiroso tahun 2010 dan di Toko UD Tiroso tidak pernah menjual barang ATK;
- bahwa LPJ Triwulan III bulan Juli s/d. September nota halaman 87, nota tidak sah sebab cap tokonya beda dengan cap toko UD Tiroso pada tahun 2010 dan Toko UD Tiroso tidak menjual ATK;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nota-nota yang terdapat dalam LPJ yang telah diperlihatkan tersebut bukan merupakan bukti penjualan dari toko UD Tiroso;
- bahwa terdakwa maupun pegawai terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi untuk meminta tanda tangan dalam kaitan dengan LPJ.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa terdakwa tidak ada tanggapan atas keterangan saksi. Namun, terdakwa menyatakan bahwa yang buat kwitansi adalah bendahara.

13. Saksi HAJI AMRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah pemilik Perusahaan Kayu Bagunan UD Cahaya Rizky;
- bahwa UD Cahaya Rizky hanya berusaha atau berjualan kayudan tidak berusaha dibidang mebel seperti perbaiki meja, kursi atau jual daun pintu, meja dan kursi, jual bahan bagunan serta menjual bahan-bahan ATK;
- bahwa UD Cahaya Rizky sejak tahun 1996;
- bahwa saat konsumen membeli kayu, pasti saksi akan memberikan nota yang didalam nota ada cap;
- bahwa cap tertulis UD Cahaya Rizky Jalan Timor Raya Km. 6 Oesapa, Telp 825029;
- bahwa saat saksi ditunjukkan LPJ Triwulan I s/d. IV, Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kupang Timur, saksi menyatakan bahwa Untuk LPJ Triwulan I halaman 62, nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut bukan dari toko saksi UD Cahaya Rizky sebab capnya beda dengan cap dengan UD Cahaya Rizky milik saksi tahun 2010 dan notanya juga bukan nota dari saksi karena selama ini nota saksi bukan buku nota namun nota dibuat hanya dengan kertas putih serta saksi tidak menjalankan usaha mebel;
- bahwa halaman 63, nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut bukan dari toko saksi UD Cahaya Rizky, sebab capnya beda dengan cap dengan UD Cahaya Rizky milik saksi pada tahun 2010, dan notanya juga bukan nota dari saksi, sebab selama ini nota saksi bukan buku nota namun nota dibuat hanya dengan kertas putih serta saksi tidak menjalankan usaha mebel;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa halaman 64, nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut bukan dari toko saksi, UD Cahaya Rizky lain sebab capnya beda dengan cap dengan UD Cahaya Rizky milik saksi pada tahun 2010 dan notanya juga bukan nota dari saksi, sebab selama ini nota saksi bukan buku nota namun nota dibuat hanya dengan kertas putih serta saksi tidak menjalankan usaha mebel;
- bahwa halaman 68, nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut bukan dari toko saksi UD Cahaya Rizky sebab capnya beda dengan cap dengan UD Cahaya Rizky milik saksi pada tahun 2010, dan notanya juga bukan nota dari saksi, sebab selama ini nota saksi bukan buku nota namun nota dibuat hanya dengan kertas putih serta saksi tidak menjalankan usaha menjual ATK;
- bahwa halaman 71, nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut bukan dari toko saksi UD Cahaya Rizky sebab capnya beda dengan cap dengan UD Cahaya Rizky milik saksi pada tahun 2010, dan notanya juga bukan nota dari saksi, sebab selama ini nota saksi bukan buku nota namun nota dibuat hanya dengan kertas putih serta saksi tidak menjalankan usaha mebel;
- bahwa halaman 78, nota tersebut tidak sah sebab nota tersebut bukan dari toko saksi UD Cahaya Rizky sebab capnya beda dengan cap dengan UD Cahaya Rizky milik saksi pada tahun 2010;
- bahwa notanya juga bukan nota dari saksi, sebab selama ini nota saksi bukan buku nota namun nota dibuat hanya dengan kertas putih serta saksi tidak menjalankan usaha mebel dan bahan bangunan;
- bahwa nota-nota yang terdapat dalam LPJ yang telah diperlihatkan tersebut bukan merupakan bukti penjualan dari UD Cahaya Rizky;
- bahwa terdakwa maupun pegawai terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi untuk meminta tanda tangan dalam kaitan dengan LPJ.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa terdakwa tidak ada tanggapan, tetapi menyatakan bahwa yang buat kwitansi adalah Bendahara I, II dan III.

Namun atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut.

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. HENDRIKUS P. NUHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pemilik toko Apola Stationary adalah CHARLY APOLA dan Toko Apola menjual barang-barang ATK, alat olah raga dan alat peraga siswa;
- bahwa Toko Apola awal membuka usaha di Jalan Sriwijaya Nomor 34 Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
- bahwa kemudian pada tahun 2007, pindah toko ke alamat Jalan Siliwangi Nomor 41 Kelurahan LLBK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- bahwa saksi bekerja di toko Apola sejak tahun 1995, sebagai tenaga administrasi;
- bahwa cap toko lama dan baru berbeda dimana di toko lama capnya masih menggunakan cap kayu, sedangkan ditoko baru sudah menggunakan cap trodat;
- bahwa cap toko lama bertulis "Apola STATIONARY Jl. Sriwijaya 34 Telp 821693 Kupang-NTT", cap toko baru bertuliskan "Apola Stationary Jl. Siliwangi 41 Telp (0380) 832297 Kupang-NTT";
- bahwa tahun 2010, semua pembelian di Toko Apola nota di cap dengan Cap toko baru, sebab alamat toko yang tertera di cap sudah berbeda;
- bahwa apabila ada nota belanja pada tahun 2010, yang capnya masih menggunakan cap toko lama, Jalan Sriwijaya berarti nota-nota tersebut di rekayasa dan barang-barang yang tertulis pada nota belanja tersebut tidak pernah dibelanja di Toko Apola;
- bahwa ada pembelian pada tahun 2010 di Toko Apola, namun di nota, capnya masih menggunakan cap toko yang lama maka nota tersebut tidak sah dan itu pemalsuan cap;
- bahwa saat saksi ditunjukkan LPJ Triwulan I s/d. IV, Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun anggaran 2010 menyatakan bahwa Untuk LPJ Triwulan I halaman 56, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 61, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010, serta di Toko Apola Tidak pernah menjual bahan bangunan serta tidak menyediakan orang untuk bekerja;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa halaman 65, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 72, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010, serta penulisan nota juga tidak jelas;
- bahwa halaman 73, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 75, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 82, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 132, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa LPJ Triwulan II Nota Halaman 97, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa hal 99, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 108, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 113, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 116, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 121, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa Triwulan III, nota halaman 59, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 62, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 69, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 74, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa halaman 88, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa Triwulan IV, nota halaman 37, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa halaman 40, nota tidak sah sebab capnya masih di toko lama dan bukan cap tahun 2010;
- bahwa Barang-barang yang tertulis di noto LPJ triwulan I s/d IV, tidak pernah belanja di Toko Apola Stationary;
- bahwa terdakwa maupun pegawai terdakwa tidak pernah berhubungan dengan saksi untuk meminta tanda tangan dalam kaitan dengan LPJ.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak ada tanggapan dari terdakwa.

Bahwa terdakwa hanya menyatakan bahwa yang membuat kwitansi-kwitansi tersebut adalah Bendahara I, II dan III.

15. Saksi CHRIS IMANUEL NGURU, S.Pd. MTh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah guru pada SMPN 2 Kupang Timur sejak tahun 1995, anggota dewan guru dan sekretaris Komite Sekolah;
- bahwa terdakwa adalah mantan kepala sekolah SMPN 2 Kupang Timur;
- bahwa pada tahun 2010 ada dana BOS sebesar Rp200.497.500,-;
- bahwa pengelolaan dana BOS triwulan III dan IV tidak ada RABS, tidak ada pengumuman tentang pengelolaan dana BOS triwulan III dan IV serta tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS;
- bahwa saksi dalam pengelolaan dana BOS sebagai anggota dewan guru dan sekretaris komite sekolah;
- bahwa mengajukan pada buku panduan BOS maka pengelolaan dana BOS merupakan kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS, dewan guru dan komite sekolah;
- bahwa triwulan I dan II ada RABS;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang pegang dana BOS seharusnya bendahara tapi yang saksi lihat terdakwa selaku kepala sekolah menyimpan dana BOS tersebut dalam tas hitam yang diletakan di ruangan kepala sekolah;
- bahwa selama ini dewan guru tidak dilibatkan;
- bahwa dana BOS untuk operasional sehingga siswa tidak dibebani operasional sekolah;
- bahwa terdakwa pernah beli 1 buah meja dan 1 buah lemari serta pernah perbaiki 2 buah pintu di perpustakaan;
- bahwa pernah beli nasi bungkus untuk panitia;
- bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa LPJ triwulan III (Juli s/d September 2010) dimana ada terdapat pertanggungjawaban pada tanggal 17 Agustus 2010 pada hal. 63 s/d hal. 66 dan saksi menyatakannya tidak benar karena saat itu ada kegiatan upacara kemerdekaan RI dan setelah upacara bendera saksi bersama terdakwa dan murid-murid menuju ke rumah keluarga terdakwa untuk makan kelapa muda sampai sore hari dan saat itu tidak ada acara makan nasi ayam;
- bahwa dalam pelaksanaan dana BOS tidak seperti Buku Panduan BOS;
- bahwa terdakwa selaku kepala sekolah sudah pernah diingatkan dalam rapat-rapat mengenai pengelolaan dana BOS agar transparan dan diumumkan tetapi tidak pernah digubris oleh terdakwa;
- bahwa atas kondisi ini pernah disampaikan ke pengawas pada tahun 2010 sebanyak 2 kali tapi tidak ada tindak lanjutnya;
- bahwa saksi kenal dengan Jumi Paulina Raga.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, namun terdakwa tidak dapat menerangkan alasan keberatannya terkait dengan dugaan pengadaan fiktif dalam pelaksanaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur, dan hanya mengatakan "bahwa mereka ini ingin agar saya diganti sebagai kepala sekolah". Namun saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

- 16. Saksi ADOLFUS KUSNARDI LENDES, S.Pd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah guru pada SMPN 2 Kupang Timur dan mendapatkan tugas tambahan dengan SK Kepala Sekolah, sebagai Kepala Urusan Sarana Prasarana di SMPN Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa terdakwa adalah mantan kepala sekolah SMPN 2 Kupang Timur tahun 2010;
- bahwa dana BOS selalu ada setiap tahun;
- bahwa saksi tidak ada kaitan dengan dana BOS;
- bahwa saksi sebagai Kaur Sarpras dengan fungsi adalah inventarisasi/catat barang inventaris maupun non inventaris;
- bahwa pada tahun 2010 pekerjaan saksi hanya mencatat barang yang masuk maupun yang keluar;
- bahwa yang pegang kunci gudang selama 2010 adalah terdakwa selaku kepala sekolah kemudian setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Daerah kunci gudang tersebut dialihkan ke satpam;
- bahwa semestinya kunci di pegang oleh saksi;
- bahwa pada tahun 2010 ada perbaikan meja tapi masalahnya terdakwa tertutup dan ada juga penambahan meja;
- bahwa saksi tidak pegang kunci gudang sebab kepala sekolah tidak menyerahkan kunci tersebut kepada saksi;
- bahwa barang-barang yang dibelanjakan dari dana BOS untuk barang Inventaris, barang tidak habis pakai contohnya meja, kursi, lemari, papan tulis dll disimpan didalam gudang lalu dicatat dibuku Catatan Barang Inventaris;
- bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa buku catatan barang non inventaris dan diakui oleh saksi.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa terdakwa tidak keberatan atas seluruh keterangan dari saksi.

17. Saksi SUGIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mempunyai usaha berupa Foto Copy, SUGI di Jalan Timor Km 9 Kel Oesapa, Kec Kelapa Lima Kota Kupang Kota Kupang dengan Nomor Telepon/HP 085765258462. Dan usaha tersebut sejak Bulan Juli Tahun 2009, serta ada cap/stempelnya, bertuliskan FC. SUGI Jl. Timor Raya Km. 9 OESAPA-KUPANG-NTT;
- bahwa sejak Tahun 2009 s/d sekarang Foto Copy saksi hanya menggunakan kertas Sinar Dunia F4 70 gsm (kertas panjang) dan A4s 70 gsm (kertas pendek), tidak menggunakan kertas lain dan yang menjaga foto copy tersebut adalah saksi sendiri;
- bahwa tahun 2009 s/d 2012 harga satu lembar foto copy ditempat foto copy saksi sebesar Rp125 (Seratus dua lima Rupiah);
- bahwa pada tahun 2010, harga foto copy saksi harga satu lembarnya tidak turun dari harga Rp125, namun pada tahun 2010 bulan September dan Oktober harga foto copynya naik dari Rp125 menjadi Rp150 (seratus lima puluh rupiah), alasan naiknya harga foto copy, sebab di bulan September dan Oktober harga kertas naik yaitu kertas A4s satu dos dari harga Rp140.000 menjadi Rp150.000, dan kertas F4 satu dos harganya dari Rp150.000 menjadi Rp160.000, namun pada bulan Nopember dan Desember harga foto copy diturunkan kembali dengan harga semula Rp125 sebab harga kertasnya juga sudah turun seperti semula;
- bahwa setelah saksi memperhatikan nota-nota tersebut, nota-nota tersebut betul berasal dari tempat foto copy saksi, namun harga foto copy yang ditulis tidak betul dengan harga foto copy saksi saat itu (tahun 2010),sebab harga foto copy saksi tahun 2010 bulan Januari s/d Agustus dan Nopember serta Desember harganya Rp125, lalu bulan September dan Oktober harga foto copy perlembar Rp150, namun yang tertulis di nota harga foto copy ada yang harga Rp200 dan Rp250. , dinota tersebut saksi menulis harga foto copy perlembar Rp200 dan 250, atas permintaan orang (saksi tidak tahu identitas) yang saat itu datang fotocopy, dengan alasan harga yang lebih untuk biaya harga transportasi.

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa terdakwa menyetujui dan tidak keberatan dengan keterangan dari saksi SUGIANTO.

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi DEBORA ESTER NOMLEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa saksi sebagai tenaga honorer pada SMPN 2 Kupang Timur sejak bulan Nopember 2010, tugas saksi adalah membantu dalam mengurus surat menyurat dan mengerjakan yang ada kaitannya dengan Tata Usaha di SMPN 2 Kupang Timur;
- bahwa pengangkatan saksi menjadi Tenaga Honorer di SMPNegeri 2 Kupang Timur adalah dengan SK Kepala Sekolah SMPNegeri 2 Kupang Timur;
- bahwa pengelolaan dana BOS di SPMN 2 Kupang Timur, yang saksi tahu yaitu, saksi diangkat jadi bendahara BOS Tanggal 10 Desember 2010;
- bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, saksi bersama dengan kepala sekolah ke Bank NTT cabang Rumah Sakit Umum, kemudian kepala sekolah menyerahkan kepada saksi slip kosong, belum ada jumlah uang yang mau diambil, juga belum ada tandatangan terdakwa untuk saksi tanda tangan;
- bahwa setelah saksi tanda tangan slip pengambilan, lalu saksi lihat kepala sekolah menuju ke depan teller sambil menulis di slip tersebut namun saksi tidak tahu jumlah uang yang kepala sekolah tulis untuk mengambil;
- bahwa kemudian, sekitar 20 menit kemudian saksi melihat teller menyerahkan sejumlah uang kepada kepala sekolah lantas kepala sekolah memasukkan uang kedalam tas yang dipegang kepala sekolah;
- bahwa setelah itu terdakwa menuju ketempat saksi, dan mengajak saksi pulang, dan didalam perjalanan pulang kepala sekolah tidak memberitahu jumlah uang yang diambil, dan kepala sekolah tidak menyerahkan uang kepada saksi untuk dipegang;
- bahwa pengelolaan dana BOS saksi tidak tahu, saksi hanya diberikan uang untuk bayar honor guru, pengawai, transport kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan Kaur, pengawas ujian;
- bahwa saat menjadi bendahara BOS mengelola dana BOS triwulan IV (Oktober-Desember) sebab dana BOS triwulan IV masuk kerekening sekolah tanggal 23 Desember 2010, dan dicairkan tanggal 24 Desember 2010;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi menjadi Bendahara Dana BOS Triwulan IV, dana yang diberikan terdakwa kepada saksi pada tanggal 24 Desember 2010 adalah sebesar Rp19.171.000;
- bahwa pada tanggal 24 Desember 2010, Dana BOS sebesar Rp19.171.000 tersebut telah saksi bayarkan seluruhnya untuk bayar panitia penyusunan soal ujian semester I sebesar Rp420.000, untuk bayar transport ujian semester I Rp830.000, untuk bayar transport wali kelas sebesar Rp2.500.000, untuk bayar transport Kasek, Wakasek dan Kaur sebesar Rp1.450.000, untuk bayar transport panitia ujian semester II sebesar Rp2.600.000, untuk bayar honor GTT/PTT bulan Oktober sebesar Rp3.582.000, untuk bayar honor GTT/PTT bulan Oktober Rp3.907.000, dan untuk Bayar honor GTT/PTT bulan Oktober sebesar Rp3.882.000;

Tanggapan Terdakwa:

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi namun terdakwa tidak dapat menjelaskan keberatannya dimana terdakwa hanya mengatakan "mereka ingin agar saya diganti". Bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya.

19. Saksi Ahli HARDONO, S.E, AK. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Ahli mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Ahli mengerti, bahwa sesuai dengan surat tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-1233/PW.24/5/2013 tanggal 16 Mei 2013 Ahli ditugaskan untuk memberikan keterangan ahli sehubungan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kupang Timur Tahun 2010;
- bahwa benar pihak Perwakilan BPKP Provinsi NTT pernah melakukan audit atas permintaan Penyidik Kepolisian untuk melakukan audit investigasi atas pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa benar dari hasil audit investigasi tersebut terungkap bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur, terdakwa mengelola sendiri Dana BOS sebanyak Rp93.247.505,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar diantara Dana BOS yang dikelola sendiri oleh terdakwa tersebut terdapat penyimpangan berupa adanya bukti-bukti pertanggung-jawaban yang tidak benar, yang menurut simpulan dan pendapat Ahli telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp88.356.978,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- bahwa pada saat dilakukan klarifikasi, terdakwa menyatakan telah membuat laporan pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur yang tidak benar;
- bahwa dana dari pertanggungjawaban yang tidak benar tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- bahwa ahli melakukan audit dengan cara: mendapatkan, menelaah dan mereview data, catatan, dokumen, surat-surat keputusan dan bukti-bukti audit lainnya dari berbagai sumber yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana BOS tahun 2010 pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan fisik hasil kegiatan pengelolaan dana BOS tahun 2010 pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa dilakukan juga konfirmasi, klarifikasi, wawancara dan observasi kepada guru-guru, pegawai, tenaga honorer, toko-toko ATK termasuk terhadap terdakwa sehubungan dengan pengelolaan Dana BOS tahun 2010 pada SMP Negeri 2 Kupang Timur, melakukan cek fisik atas pengadaan inventaris dari Dana BOS 2010;
- bahwa selanjutnya merekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh; dan kemudian menyusun laporan hasil audit investigasi;
- bahwa pada saat Ahli melakukan audit, terdakwa ada membuat surat pernyataan yang disaksikan oleh Sdr JONATHAN BAIT, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa ada membuat kwitansi fiktif seperti kwitansi dan cap atau stempel yang dibuat sendiri oleh terdakwa;
- bahwa hasil audit investigasi tersebut telah Ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor LHAI-2862/PW24/5/2012 tanggal 16 April 2012.

Tanggapan Terdakwa:

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Keterangan Ahli tersebut, terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menanggapi, yaitu:

- 1) bahwa pada saat surat pernyataan tersebut diperlihatkan di depan persidangan kepada terdakwa, bahwa terdakwa membenarkan surat pernyataan tersebut tetapi terdakwa menyatakan pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan tersebut karena diajari oleh BPKP dan Polisi;
- 2) bahwa atas isi surat pernyataan tersebut terdakwa mengerti dan menyatakan saat itu ada tekanan dimana saat itu polisi menyatakan "Ikut saja tidak apa-apa"; dan
- 3) bahwa menurut terdakwa, pembuatan surat pernyataan tersebut dilakukan terdakwa karena diancam akan ditahan.

Bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, Ahli membantah dengan menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani terdakwa dengan disaksikan oleh Penasihat Hukumnya bernama JONATHAN BAIT, S.H. dan sama sekali tidak ada paksaan apapun kepada terdakwa. Bahwa selanjutnya Ahli menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK juga telah memberikan keterangan dalam persidangan hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada tahun 2010, terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menjabat sebagai Kepala Sekolah pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa pada tahun 2010 SMP Negeri 2 Kupang Timur ada menerima Dana BOS yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2010;
- bahwa pengalokasian Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur dilakukan per-triwulan, yaitu Triwulan I, II, III dan IV tahun 2010;
- bahwa selain Dana BOS Tahun Anggaran 2010, terdakwa juga mengelola sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- bahwa Dana BOS digunakan untuk bantuan operasional sekolah atas kegiatan sekolah pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa dalam pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur kedudukan terdakwa adalah sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Dana

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOS dengan strukturnya yang terdiri dari: Kepala Sekolah sebagai Penanggung Jawab, dengan anggota yang terdiri dari Bendahara Dana BOS dan satu orang yang mewakili orang tua murid di luar Komite Sekolah;

- bahwa sebelumnya ada perencanaan berdasarkan Buku Petunjuk sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- bahwa pengelolaan Dana BOS seharusnya didasarkan pada Buku Petunjuk Tahun 2010 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
- bahwa rapat pembahasan RABS SMP Negeri 2 Kupang Timur dilakukan saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah;
- bahwa Dana BOS dicairkan lewat rekening sekolah pada Bank NTT Cabang Pembantu Oesao, Kupang;
- bahwa menurut terdakwa, Dana BOS dicairkan oleh terdakwa dan Bendahara Dana BOS dan dibuat specimen tanda tangan dan harus kedua-duanya;
- bahwa menurut terdakwa, semua Dana BOS telah dikelola sesuai buku pedoman;
- bahwa menurut terdakwa, bukti pertanggungjawaban dimulai dari tanggal 27 Februari 2010 sampai dengan tanggal 28 Desember 2010, yakni, dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 136, yang membuatnya adalah "Bendahara Baru", terdakwa tanda tangan, bendahara tidak mau bekerja karena tidak mampu bekerja;
- bahwa terdakwa tidak mengelola dana insentif;
- bahwa menurut terdakwa, yang belanja adalah bendahara, sedangkan terdakwa tidak belanja;
- bahwa menurut terdakwa, bukti pembelian sudah ada dan semua lengkap;
- bahwa menurut terdakwa, pertanggungjawaban atas bukti pembelian, yakni: pertama ditandatangani oleh pihak toko, kemudian ditandatangani oleh Bendahara, baru terdakwa tanda tangan;
- bahwa Dana BOS seharusnya dikembalikan jika yang diberikan melebihi siswa yang ada pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa Dana BOS disalurkan dari Propinsi ke Kabupaten lalu ke Sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur melalui Bank NTT selaku Bank Penyalur;
- bahwa menurut terdakwa RABS dibuat oleh rapat guru;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut terdakwa Dana BOS Triwulan I cair pada bulan April 2010, sehingga terdakwa dan Bendahara pinjam uang, dan setelah itu, bendahara tidak mau tanda tangan;
- bahwa menurut terdakwa, bukti-bukti yang buat adalah Bendahara Dana BOS namun bendahara tidak mau tanda tangan, terdakwa “tidak tahu alasannya apa”;
- bahwa menurut terdakwa pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS dibuat setelah ada masalah;
- bahwa namun demikian, menurut terdakwa, keterangan terdakwa dalam BAP saat di Penyidik adalah benar ;
- bahwa cap atau stempel yang telah dibuat dan digunakan dalam pertanggungjawaban tidak disuruh untuk disita;
- bahwa menurut terdakwa, tidak semua Dana BOS dipakai untuk keperluan dana operasional sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur, tetapi sebagian dipakai untuk keperluan lain seperti membeli rokok, kopi, gula dan uang sekedar oleh-oleh untuk pejabat yang datang ke sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa menurut terdakwa, dalam pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS tahun 2010 ada yang terlalu besar dipertanggungjawabkan serta ada yang dibuat fiktif;
- bahwa menurut terdakwa, Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2012 yang dibuat oleh terdakwa dan disaksikan oleh Saudara JONATHAN BAIT, SH, selaku Penasihat Hukum Tersangka pada saat di Penyidikan, adalah karena dibawah tekanan: “akan ditahan jika tidak tanda tangan surat pernyataan”;
- bahwa menurut terdakwa, bahwa terdakwa saat dipenyidikan tidak pernah ditodongkan pistol oleh penyidik, kaki terdakwa tidak diinjak oleh Penyidik dan tidak ada kekerasan, namun ada ancaman: “Bapak tanda tangan saja kalo tidak tanda tangan saya tahan dulu”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dan barang bukti surat yang telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan kepada terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I: Januari s/d. Maret 2010;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) TriwulanII: April s/d. Juni 2010;
- 3) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) Triwulan: III Juli s/d September 2010;
- 4) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) Triwulan: IV Oktober s/d Desember 2010;
- 5) Satu Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) SMP Tahun pelajaran 2010/2011;
- 6) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (belum ditandatangani oleh Kadis Pendidikan Kab Kupang);
- 7) Satu Jilid Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) Dana BOS Semester II Tahun Pelajaran 2009/2010.(belum ditanda-tangani oleh kepek dan ketua komite);
- 8) Satu jepitan Program Kerja Operasional Jangka Menengah Tahun Pelajaran 2010/2011 s/d. 2013/2014;
- 9) Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 420/112/SMPN.2/KTM/PD.II/2010 tentang Penetapan Tim BOS Tingkat Sekolah Tahun Anggaran 2010(beserta lampiran);
- 10) Foto copy petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor SK.821/12/63.A/2010/UP (beserta Foto Copy Lampiran);
- 11) Satu Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 422/66/SMP. 2.KTM/PD.II/2010. Penunjukan Bendahara Dana BOS Tingkat Sekolah Tahun 2010;
- 12) Satu Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 422/59/SMP.2.KTM/PD.II/2010 tentangPenunjukan Bendahara Dana BOS Tingkat Sekolah Tahun 2010;
- 13) Satu lembar Foto Copy Surat Nomor 01/EFMN/2010 perihal Pengunduran Diri Dari Jabatan Bendahara Dana BOS Pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- 14) Satu Jepitan Foto Copy Rapat Dewan Guru;
- 15) Satu Lembar Foto Copy Undangan;
- 16) Foto Copy Daftar Penerima Undangan Rapat;
- 17) Satu buah buku catatan barang non inventaris TA 2010/2011;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0356/023-03.3/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 beserta dengan lampiran yang sudah dilegalisir;
- 19) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01/BOS/2010 tanggal 16 Februari 2010, Nomor 02/BOS/2010 tanggal 22 April 2010, Nomor 06/BOS/2010 tanggal 26 Juli 2010, Nomor 16/SPP-BOS/2010 tanggal 27 Oktober 2010;
- 20) 4 (empat) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 18 Februari 2010 Nomor 20003, tanggal 26 April 2010 Nomor 20025, tanggal 26 Juli 2010 Nomor 20129, tanggal 01 Nopember 2010 Nomor 20209 yang sudah dilegalisir;
- 21) 4 (empat) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Februari 2010 Nomor 7909410/039/112, tanggal 11 Mei 2010 Nomor 7978330/039/112, 30 Juli 2010 Nomor 716947P/039/112 dan tanggal 02 Nopember 2010 Nomor 853876Q/039/112 yang sudah dilegalisir;
- 22) 4 (empat) lembar Nota Debet/Kredit tanggal 30 Maret 2010, 17 Juni 2010, 24 september 2010, dan 22 Desember 2010 yang sudah dilegalisir;
- 23) Rekapitulasi Nama Dan Nomor Rekening Sekolah Penerima Dana BOS Triwulan I s/d IV Yang sudah dilegalisir;
- 24) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Penyaluran Dana BOS sampai dengan 26 Juli 2010, sampai dengan 27 Oktober 2010 yang sudah dilegalisir;
- 25) 1 (satu) Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah;
- 26) SK Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kupang Nomor 420/4564/PKII/2010 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Manajemen BOS Kabupaten Kupang TA 2010 beserta lampiran yang sudah dilegalisir;
- 27) Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor 420/10/PKII/2010 dan Nomor 04/DPII/KPG/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana BOS (Triwulan 1 s/d. 4) TA 2009/2010.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan tambahan barang bukti surat dari Penuntut Umum berupa:

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) Rekening Koran dari Bank NTT Capem Oesao Nomor 029 02.02.003527-1 atas nama SMPN 2 KUPANG TIMUR DANA BOS periode 1 Januari 2010 sampai dengan 30 April 2011; dan
- 29) Surat Pernyataan tertanggal 5 Maret 2012 yang dibuat oleh Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK di hadapan Penyidik Kepolisian dengan disaksikan oleh JONATHAN BAIT, S.H. selaku Penasehat Hukum Terdakwa pada saat Penyidikan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan terdakwa serta saksi-saksi tersebut menyatakan mengenal dan membenarkannya, sehingga barang-barang bukti tersebut telah dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti surat dan alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan perkara ini yang bersesuaian satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th., PAK adalah guru pembina dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan sebagai penanggungjawab pengelola dana BOS tahun anggaran 2010 pada SMP Negeri 2 Kupang Timur berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomor SK.821/12/63.A/2010/UP tanggal 16 Januari 2010;
- bahwa terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur menerbitkan keputusan Nomor 420/112/SMPN.2/KTM/PD.II/2010 tanggal 6 Pebruari 2010 tentang penetapan Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah masing-masing Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.TH, PAK sebagai Penanggungjawab, JUMI PAULINA RAGA sebagai Bendahara dan MELKIUS BAYS mewakili orang tua siswa sebagai Anggota;
- bahwa Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah bertugas untuk mengelola Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur yang bersumber dari anggaran

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja APBN yang dialokasikan melalui DIPA Dinas PPO Propinsi NTT dan disalurkan melalui Bank NTT WJ Lalamentik Kupang selaku Bank Penyalur serta yang dialokasikan melalui Dinas PPO Kabupaten Kupang untuk SMP Negeri 2 Kupang Timur sejumlah Rp200.497.500(dua ratus juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- bahwa Kepala Dinas PPO dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kupang menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengalokasikan Dana BOS melalui Rekening Bank NTT Capem Oesao Nomor 029 02.02.003527-1 atas nama SMP Negeri 2 Kupang Timur, masing-masing untuk: Triwulan-I, dengan SKB tanggal 13 Maret 2010 dan realisasi tanggal 31 Maret 2010 sebesar Rp49.020.000 (empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah); Triwulan II, dengan SKB tanggal 4 Juni 2010 dan realisasi tanggal 18 Juni 2010 sebesar Rp49.020.000 (empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah); Triwulan III, dengan SKB tanggal 29 Juli 2010 dan realisasi tanggal 28 September 2010 sebesar Rp49.020.000 (empat puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) dan Triwulan IV, dengan SKB tanggal 18 Nopember 2010 yang realisasi tanggal 25 Desember 2010 sebesar Rp53.437.500 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- bahwa terdakwa mencairkan Dana BOS sebanyak 10 (sepuluh) kali dari rekening Bank NTT Capem Oesao Nomor 029 02.02.003527-1 atas nama SMP Negeri 2 Kupang Timur sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), masing-masing tanggal 1 April 2010 sebesar Rp44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), tanggal 26 April 2010 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 16 Mei 2010 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah), tanggal 9 Juli 2010 sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah), tanggal 28 September 2010 sebesar Rp49.000.000 (empat puluh sembilan juta rupiah), tanggal 24 Desember 2010 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tanggal 21 Januari 2011 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), tanggal 27 Januari 2011 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan tanggal 9 Februari 2011 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- bahwa terdakwa mengelola Dana BOS tahun 2010 sejumlah Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) yang terdiri dari pencairan Dana BOS Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan saldo Dana BOS Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa r penggunaan dan pembayaran Dana BOS kepada pihak ketiga yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa melalui Bendahara Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur adalah sejumlah Rp93.247.505(sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);
- bahwa tanpa melibatkan Bendahara Dana BOS dan Komite Sekolah terdakwa membuat dan menandatangani sendiri LaporanPertanggung-jawaban Pengelolaan Dana BOS Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2010, yang mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS tahun 2010 sebesar Rp205.000.000(dua ratus lima juta rupiah) seluruhnya atau 100% (seratus persen) seolah-olah untuk kepentingan operasional sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa diantaranya bukti-bukti pengeluaran dalam Laporan Pertanggung-jawaban selama tahun 2010 tersebut terdapat beberapa bukti pengeluaran yang seharusnya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai beban Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan biaya untuk fotocopy sebanyak 23.569 (dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan) lembar dokumen dan biaya penjilidandengan 11 (sebelas) bukti pengeluaran atas nama dan stempel "Toko & Fotocopy Gema Kasih, Jln. Timtim Km. 9 Oesapa" sejumlah Rp5.731.690 (lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), tetapi fotocopy dimaksud ternyata tidak ada dan kesebelas bukti pengeluarannya tidak berasal dari Toko & Fotocopy Gema Kasih, Kupang;
- bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan pembelian 213 (dua ratus tiga belas) bungkus Nasi Ayam dan minuman dengan 8 (delapan) bukti pengeluaran atas nama dan stempel "Rumah Makan Praton Sangga, Jln Timtim Km. 16, Kupang" sejumlah Rp3.320.400 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) tetapi pembelian nasi 213 bungkus dengan kedelapan bukti pengeluaran fiktif;
- bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan pembelian ATK, Sapu, Pembersih, Tempat Sampah dan lain-lain dengan 19 (sembilan belas) bukti pengeluaran atas nama dan stempel "Toko Apola Stationary, Jln Sriwijaya 34 Kupang, NTT" sejumlah Rp12.183.600 (dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) tetapi pembelian ATK, sapu, pembersih dan

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sampah serta kesembilanbelas bukti pengeluaran dimaksud adalah pengadaan fiktif;

- bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan pembelian ATK dengan 19 (sembilan belas) bukti pengeluaran dari "Toko Kharisma Jaya, Jln W.J. Lalamentik No. 27, Oebobo, Kupang, NTT" sejumlah Rp16.071.188 (enam belas juta tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) tetapi ATK dan kesembilanbelas bukti pengeluaran dimaksud adalah fiktif atau tidak benar adanya karena terdakwa menyalah-gunakan faktur/nota pembelian sebelumnya yang di-scanning dan digunakan lagi seolah-olah pembelian pada tanggal yang bersangkutan; Terdakwa menyalah-gunakan kuitansi pembayaran dan faktur/nota pembelian sebelumnya menjadi 2 (dua) kali penggunaan dan Terdakwa menggunakan kuitansi dan faktur pembelian tahun 2011 sebagai buktipertanggung-jawaban tahun 2010;
- bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan pembelian ATK, 34 (tiga puluh empat) buah Meja, 18 (delapan belas) buah Kursi, Biaya Fotocopy 7.104 (tujuh ribu seratus empat) lembar bahan-bahan atau dokumen dengan 12 (dua belas) bukti pengeluaran atas nama dan stempel "Toko Nusa Makmur Jln Sudirman 127, Kupang, NTT" sejumlah Rp10.906.000 (sepuluh juta sembilan ratus enam ribu rupiah) tetapi pembelian ATK, meja, kursi, dan fotocopy tersebut dan keduabelas bukti pengeluarab dimaksud adalah pembelian dan bukti pengeluaran fiktif karena tidak benar adanya;
- bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan pembelian meja, kursi, daun pintu, ATK, sapu dan lain-lain dengan 7 (tujuh) bukti pengeluaran atas nama dan stempel "Perusahaan Kayu Bangunan UD Cahaya Rizky, Jln Timtim, Oesapa" sejumlah Rp12.205.000,00 (dua belas juta dua ratus lima ribu rupiah) tetapi pembelian meja, kursi, daun pintu, ATK dan sapu dengan ketujuh bukti pengeluaran dimaksud adalah pembelian dan bukti pengeluaran fiktif yang tidak benar adanya;
- bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan pembelian 6 (enam) buah Pintu, 4 (empat) buah Kunci Pintu, dan lain lain dengan bukti pengeluaran atas nama dan stempel "CV.Batu Permata Kupang, NTT" sebesar Rp2.991.500 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), namun ternyata pada tahun 2010 tidak ada pembelian 6 (enam) buah Pintu dan 4 (empat) buah Kunci Pintu pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan pembelian ATK, Sapu, Pembersih Lantai, Tempat Sampah, Oker 10 Galon, Kuas dan lain lain dengan 4 (empat) bukti pengeluaran atas nama dan stempel "UD Tiroso, Jln Cenderawasih, Kupang, NTT" sejumlah Rp4.235.000 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi pembelian ATK, sapu, pembersih lantai, tempat sampah, oker 10 galon, kuas dan lain lain serta keempat bukti pengeluaran dimaksud adalah pembelian dengan bukti pengeluaran fiktif yang tidak benar adanya;
- bahwa terdakwa membentuk Tim Pengelola Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur Tahun Anggaran 2010 tetapi Komite Sekolah maupun perwakilan orang tua murid tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana BOS dan karena itu baik Komite Sekolah maupun perwakilan orang tua murid tidak bersedia menanda-tangani Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOS Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2010;
- bahwa penggunaan dan atau pembayaran Dana BOS kepada pihak ketiga yang dikelola Terdakwa melalui Bendahara Dana BOS adalah sejumlah Rp111.752.495 (seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), masing-masing: melalui JUMI PAULINA RAGA selaku Bendahara Dana BOS sampai dengan bulan Juli 2010 sebesar Rp48.883.995 (empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), melalui ERNI F.M. NANGUR selaku Bendahara Dana BOS sampai dengan bulan Oktober 2010 sebesar Rp42.797.500 (empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan melalui DEBORA E. NOMLENI selaku Bendahara Dana BOS bulan Desember 2010 sebesar Rp20.071.000,00 (dua puluh juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- bahwa JUMI PAULINA RAGA selaku Bendahara Dana BOS mengajukan pengunduran diri sebagai Bendahara karena tidak setuju cara Terdakwa mengelola Dana BOS dan karena itu Terdakwa menerbitkan keputusan tanggal 1 Juli 2010 yang menunjuk Saksi ERNI F.M. NANGUR, S.Pd sebagai Bendahara menggantikan JUMI P. RAGA;
- bahwa ERNI F.M. NANGUR, S.Pd selaku Bendahara Dana BOS juga mengajukan pengunduran diri sebagai Bendahara karena tidak setuju cara Terdakwa mengelola Dana BOS dan karena itu Terdakwa kembali

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan tanggal 10 Desember 2010 yang menetapkan Saksi DEBORA E. NOMLENI selaku Bendahara Dana BOS menggantikan ERNI F.M. NANGUR, S.Pd.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan karena itu harus dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu *Dakwaan Primair* melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dan *Dakwaan Subsidair* melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan primair dan jika terbukti, Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair dan jika tidak terbukti, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut;

- Bahwa Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";
- Bahwa Pasal 18 adalah ketentuan pelaksanaan Pasal 17 undang-undang tersebut, yakni, bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

- Bahwa sedangkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut adalah ketentuan pelaksanaan atas pidana tambahan yang dijatuhkan pengadilan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair perkara ini, adalah: 1) unsur setiap orang, 2) unsur secara melawan hukum, 3) unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan 4) unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebagai berikut di bawah ini.

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 3 undang-undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, atau siapa saja atau setiap orang, yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya menurut hukum. Setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa “kemampuan bertanggungjawab” yang dimaksud, seperti menurut Martiman Prodjohamidjojo (*Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2009, h.34*) ditentukan oleh dua faktor, yaitu: faktor akal (*intellectual factor*) bahwa terdakwa dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan, dan faktor perasaan atau kehendak (*volition factor*) bahwa terdakwa dapat menyesuaikan perbuatan tadi dengan keinsyafan terhadap perbuatan yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan. Bahwa seorang terdakwa haruslah subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini fakta-fakta mengenai identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi, yang dalam persidangan diakui dan dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK, dimana terdakwa menerangkan bahwa berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomor SK.821/12/63.A/2010/UP tanggal 16 Januari 2010, Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK selaku Guru Pembina pada SMP Negeri 1 Kupang Tengah dipindahtugaskan sebagai Guru Pembina pada SMP Negeri 2 Kupang Timur dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur; dan selaku Kepala Sekolah, terdakwa adalah Penanggungjawab Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 2 Kupang Timur, yakni, sebagaimana juga yang ditentukan dalam keputusan Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK selaku Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 420/112/SMP N.2/KTM/ PD.II/2010 tanggal 6 Pebruari 2010;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK memenuhi kualitas sebagai subjek hukum “setiap orang” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan dalam persidangan perkara ini kelihatan jelas Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan jelas pula kelihatan kecerdasan Terdakwa selaku subyek hukum, diantaranya Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa serta kelihatan pula dengan jelas kecerdasan terdakwa membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang tidak baik atau antara perbuatan yang sesuai atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK.

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 2 undang-undang tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dalam undang-undang tersebut dilihat dari 2 (dua) ukuran. Sifat melawan hukum formil (*formele wederrechtelijk-heidbegrip*) dan sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijkheidsbegrip*);

Menimbang, bahwa seperti pendapat DR. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo (Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 3^{ed}, 2010, h.60-61), yang disebut "melawan hukum formil" adalah apabila perbuatannya dilihat semata-mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan rumusan delik dan pengecualiannya seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sedang "melawan hukum materiil" adalah perbuatan melawan hukum yang tidak selalu bertentangan dengan peraturan undang-undang. Diantaranya, seperti pendapat DR. Amiruddin, S.H, M.Hum (Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h.35) dalam pandangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan hukum peraturan perundang-undangan, maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan, termasuk juga perbuatan melawan hukum secara materiil yang terdapat atau berasal dari Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK mengelola Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010 sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), yaitu: pencairan Dana BOS tahun anggaran 2010 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saldo Dana BOS tahun anggaran 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan Dana BOS tersebut Terdakwa membuat dan menandatangani sendiri Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana BOS Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2010 yang melaporkan dan mempertanggungjawabkan seolah-olah Dana BOS sejumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) tersebut telah digunakan seluruhnya atau 100% (seratus persen) untuk kepentingan dana operasional sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur selama tahun 2010. Bahwa namun demikian, dalam keempat laporan pertanggung-jawaban tersebut terdapat beberapa bukti pengeluaran, yang seharusnya tidak dapat dipertanggung

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas beban anggaran belanja keuangan negara APBN yang dialokasikan sebagai biaya operasional sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur Tahun 2010, sebagai berikut:

2.1 Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menggunakan 11 (sebelas) bukti pengeluaran atas nama dan dengan stempel "Toko & Fotocopy Gema Kasih, Kupang, Jalan Tim-Tim Km. 9, Oesapa" untuk mempertanggungjawabkan biaya fotocopy sebanyak 23.569 (dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan) lembar dan penjilidannya sejumlah Rp5.731.690,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa namun demikian, Saksi KATSYA TALLY dan Saksi JOHNNY CHANDRA selaku Pegawai dan Direktur Toko & Fotocopy Gema Kasih, yang bersesuaian dengan barang-barang bukti surat dalam Barang Bukti Nomor 1, 2, 3 dan 4, yang tidak dibantah Terdakwa, kesebelas bukti pengeluaran fotocopy 23.569 lembar tersebut ternyata fiktif karena baik tanda tangan dan cap stempel dalam bukti-bukti pengeluaran tersebut ternyata tidak berasal dari Saksi-saksi ataupun dari Toko & Fotocopy Gema Kasih, Kupang;

2.2 Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menggunakan 19 (sembilan belas) bukti pengeluaran atas nama dan dengan stempel "Toko Apola Stationary Jalan Sriwijaya 34 Kupang NTT" untuk mempertanggungjawabkan pembelian ATK, Sapu, Pembersih, Tempat Sampah dan lain-lain sejumlah Rp12.183.600,00 (dua belas juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Tetapi sebagaimana keterangan Saksi HENDRIKUS P. NUHAN selaku pemilik Toko Apola Stationary yang bersesuaian dengan barang-barang bukti surat yang bersangkutan dalam Barang Bukti Nomor 1, 2, 3, dan 4, yang tidak dibantah Terdakwa, pembelian ATK, sapu, pembersih dan tempat sampah dari Toko Apola Stationary serta kesembilan belas bukti-bukti pengeluaran tersebut adalah bukti-bukti fiktif dan tidak berasal dari Saksi atau dari Toko Apola Stationary, Kupang;

2.3 Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menggunakan 12 (dua belas) bukti pengeluaran atas nama dan stempel "Toko Nusa Makmur Jalan Sudirman 127 Kupang NTT" untuk mempertanggungjawabkan pembelian ATK, 34 (tiga puluh empat) buah Meja, 18 (delapan belas) buah Kursi dan

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Fotocopy 7.104 (tujuh ribu seratus empat) lembar bahan-bahan atau dokumen sejumlah Rp10.906.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Namun, sebagaimana keterangan Saksi CHARLES NINU selaku Direktur Toko Nusa Makmur yang bersesuaian dengan barang-barang bukti surat dalam Barang Bukti Nomor 1, 2, 3, dan 4 dan tidak dibantah Terdakwa bahwa pembelian ATK, meja, kursi, dan fotocopy tersebut dan keduabelas bukti pengeluaran dimaksud adalah pembelian dan bukti pengeluaran fiktif dan tidak berasal dari Saksi ataupun dari Toko Nusa Makmur Jalan Sudirman 127 Kupang NTT;

- 2.4 Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menggunakan 19 (sembilan belas) bukti pengeluaran dengan nota dan cap dari "Toko Kharisma Jaya Jalan WJ Lalamentik Nomor 27 Oebobo, Kupang, NTT" untuk mempertanggungjawabkan pembelian ATK sejumlah Rp16.071.188,00 (enam belas juta tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah);

Tetapi sebagaimana keterangan Saksi ERNI ANDRIANI, S.SOS selaku Kepala Bagian Penjualan dan Administrasi Toko Kharisma Jaya yang bersesuaian dengan barang-barang bukti surat dalam Barang Bukti Nomor 1 s/d 4 dan yang tidak dibantah oleh Terdakwa, bahwa ATK, nota, dan kesembilanbelas bukti pengeluaran tersebut adalah tidak benar adanya, yakni karena: telah dilakukan penyalahgunaan faktur/nota pembelian sebelumnya yang di-scanning dan digunakan lagi seolah-olah pembelian pada tanggal yang bersangkutan, dalam hal ini bukti pengeluaran digunakan dua kali atau telah dilakukan penyalahgunaan kuitansi pembayaran dan faktur atau nota pembelian sebelumnya menjadi 2 (dua) kali penggunaan tanpa scan ataupun dilakukan penggunaan kuitansi dan faktur pembelian tahun 2011 sebagai buktipertanggung-jawaban tahun 2010;

- 2.5 Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menggunakan 7 (tujuh) bukti pengeluaran atas nama dan stempel "Perusahaan Kayu Bangunan UD Cahaya Rizky Jalan Tim-Tim Oesapa" untuk mempertanggungjawabkan pembelian meja, kursi, daun pintu, ATK, sapu dan lain-lain sejumlah Rp12.205.000,00 (dua belas juta dua ratus lima ribu rupiah);

Padahal sebagaimana keterangan Saksi HAJI AMRAN selaku pemilik perusahaan kayu UD Cahaya Rizky yang bersesuaian dengan barang-

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti surat dalam Barang Bukti Nomor 1 s/d. 4 dan yang tidak dibantah Terdakwa, pembelian meja, kursi, daun pintu, ATK dan sapu dengan ketujuh bukti pengeluaran dimaksud adalah pembelian dan bukti pengeluaran fiktif dan tidak benar berasal dari Saksi atau Perusahaan Kayu Bangunan UD Cahaya Rizky Jalan Tim-Tim Oesapa;

- 2.6 Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menggunakan bukti pengeluaran atas nama dan stempel "CV Batu Permata Kupang NTT" untuk mempertanggungjawabkan pembelian 6 (enam) buah Pintu, 4 (empat) buah Kunci Pintu, dan lain lain sebesar Rp2.991.500,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Namun, sebagaimana keterangan Saksi ADOLFUS KUSNADI LENDES SPD selaku Kepala Urusan Sarana Prasarana SMP Negeri 2 Kupang Timur yang bersesuaian dengan barang bukti surat dalam BB Nomor 1 s/d. 4 dan yang tidak dibantah Terdakwa, ternyata sepanjang tahun 2010 tidak ada pembelian 6 (enam) buah Pintu dan 4 (empat) buah Kunci Pintu pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;

- 2.7 Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menggunakan 8 (delapan) bukti pengeluaran atas nama dan stempel "Rumah Makan Praton Sangga, Jalan Tim-Tim Km. 16, Kupang Tengah, NTT" untuk mempertanggung-jawabkan pembelian 213 (dua ratus tiga belas) bungkus Nasi Ayam dan Minuman sejumlah Rp3.320.400,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);

Namun, sebagaimana keterangan Saksi-saksi diantaranya Saksi ADOLFUS KUSNADI LENDES, SPD, selaku Kepala Urusan Sarana Prasarana SMP Negeri 2 Kupang Timur Saksi JUMI PAULINA RAGA, Saksi ERNI F.M. NANGUR yang bersesuaian dengan barang-barang bukti surat yang terdapat dalam Barang Bukti Nomor 1 s/d. 4 dan yang tidak dibantah oleh Terdakwa, bahwa pembelian 213 bungkus nasi dan minuman dimaksud dan kedelapan bukti pengeluaran tersebut ternyata adalah pengeluaran yang tidak benar;

- 2.8 Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menggunakan 4 (empat) bukti pengeluaran atas nama dan stempel "UD Tirosa Jalan Cenderawasih Kupang NTT" untuk mempertanggungjawabkan pembelian ATK, sapu, pembersih lantai, tempat sampah, oker 10 galon, kuas dan lain lain sejumlah Rp4.235.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi sebagaimana keterangan Saksi SIMON LAYMEN selaku Pelaksana Harian UD Tiroso yang bersesuaian dengan barang-barang bukti surat dalam BB Nomor 1 s/d 4. dan yang tidak dapat dibantah Terdakwa walaupun pembuatannya tidak diakui oleh Terdakwa bahwa pembelian ATK, sapu, pembersih lantai, tempat sampah, oker 10 galon, kuas dan lain lain serta keempat bukti pengeluaran dimaksud adalah pembelian dengan bukti pengeluaran fiktif yang tidak benar adanya.

Menimbang, bahwa uraian Nomor 2.1 sampai dengan Nomor 2.8 tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Dana BOS Triwulan I, II, III dan IV SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010, terdapat sebanyak 81 (delapan puluh satu) bukti pengeluaran sejumlah Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang dibuat dan atau digunakan Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK sebagai bukti-bukti petanggungjawaban pengeluaran bantuan operasional sekolah yang bersumber dari Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010, tetapi bukti-bukti berupa faktur pembelian/biaya tersebut tidak diakui atau disangkal oleh para saksi pemilik perusahaan/ toko tersebut, dengan demikian maka bukti – bukti pengeluaran tersebut adalah bukti pengeluaran fiktif;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi JUMI PAULINA RAGA, Saksi ERNI F.M. NANGUR, dan Saksi DEBORA E. NOMLENI yang bersesuaian dengan bukti-bukti pengeluaran dalam Barang Bukti Nomor 1 s/d 4 yang tidak diakui tetapi tidak dapat dibantah oleh Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK, bahwa penggunaan Dana BOS untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dikelola Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK bersama-sama atau melalui masing-masing Bendahara Dana BOS ternyata hanya sejumlah Rp111.752.495,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yaitu:

- melalui Saksi JUMI PAULINA RAGA selaku Bendahara Dana BOS (s/d. Juli 2010) sebesar Rp48.883.995,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
- melalui Saksi ERNI F.M. NANGUR selaku Bendahara Dana BOS yang menggantikan Saksi JUMI PAULINA RAGA sebesar Rp42.797.500,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah); dan

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui Saksi DEBORA E. NOMLENI selaku Bendahara Dana BOS (bulan Desember 2010) sebesar Rp20.071.000,00 (dua puluh juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- sedangkan sisanya sebesar Rp93.247.505,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) dikelola sendiri oleh Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK tanpa melibatkan masing-masing Bendahara Dana BOS tahun 2010;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap juga dalam persidangan, akibat dari ketidakterlibatan Saksi-saksi JUMI PAULINA RAGA, ERNI F.M. NANGUR dan DEBORA E. NOMLENI dalam penggunaan Dana BOS untuk pembayaran kepada pihak ketiga sejumlah Rp93.247.505,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) tersebut, maka Saksi JUMI PAULINA RAGA, Saksi ERNI F.M. NANGUR, dan Saksi DEBORA E. NOMLENI tidak bersedia menandatangani laporan-laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS yang sejumlah Rp93.247.505,00 tersebut, yakni karena Saksi-saksi tidak mengetahui penggunaannya oleh Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK;

- Bahwa karena itu pula, baik Saksi JUMI PAULINA RAGA maupun Saksi ERNI F.M. NANGUR mengajukan pengunduran diri sebagai Bendahara Dana BOS karena merasa takut akan resiko penggunaan Dana BOS untuk keperluan yang tidak diketahuinya;
- Bahwa Saksi JUMI PAULINA RAGA mengajukan pengunduran diri sebagai Bendahara Dana BOS karena tidak setuju cara pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur dan karena itu Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menerbitkan keputusan tanggal 1 Juli 2010 yang menunjuk Saksi ERNI F.M. NANGUR, S.Pd sebagai Bendahara menggantikan Saksi JUMI P. RAGA;
- Bahwa Saksi ERNI F.M. NANGUR, S.Pd juga mengajukan pengunduran diri sebagai Bendahara Dana BOS karena tidak mengerti dan tidak setuju cara pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur dan karena itu Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK kembali menerbitkan keputusan tanggal 10 Desember 2010 yang menetapkan Saksi DEBORA E. NOMLENI selaku Bendahara Dana BOS menggantikan Saksi ERNI F.M. NANGUR, S.Pd.

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan 81 (delapan puluh satu) buktipengeluaran senilai Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) sebagaimana uraian Nomor 2.1 sampai dengan Nomor 2.8 tersebut di atas adalah sebahagian dari Dana BOS sebesar Rp93.247.505,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah) yang penggunaannya untuk pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan oleh Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK tanpa melibatkan masing-masing Bendahara Dana BOS. Bahwa Terdakwalah yang menggunakan 81 (delapan puluh satu) buktipengeluaran fiktif senilai Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) atas beban Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur yang bersumber dari anggaran belanja APBN tahun anggaran 2009 dan 2010 seolah-olah sesuai dengan padahal tidak sesuai dengan peruntukannya untuk kepentingan dana operasional sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur selama tahun 2010;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010 sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), ternyata hanya sejumlah Rp147.355.622,00 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) yang dapat dipertanggung-jawabkan peruntukannya atau penggunaannya untuk biaya operasional sekolah atas beban anggaran belanja APBN pada SMP Negeri 2 Kupang Timur. Sedangkan sisanya sebesar Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) adalah pengeluaran fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya atas beban anggaran belanja APBN yang disalurkan sebagai biaya operasional sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK yang mempertanggungjawabkan pengeluaran fiktif atas beban anggaran belanja APBN adalah perbuatan melawan hukum formil yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya ditaati dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;

- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” dan “Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”;
- Bahwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, bahwa “pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip: a) hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; b) efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah; dan belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak-hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;
- Bahwa bertentangan pula dengan ketentuan dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 Bagian Satu Panduan BOS dan BOS Buku Bab III huruf E point 3 huruf h yang berbunyi: “bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah” dan Bab IV huruf E angka 9 yang berbunyi “proses pembelian barang/jasa harus diketahui oleh Komite Sekolah” serta Bagian Dua Petunjuk Teknis Keuangan Bab III huruf C point 5a yang berbunyi “setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah” dan point 5c yang berbunyi “uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK adalah perbuatan melawan hukum formil sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dengan demikian, unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK.

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur ke-2 dakwaan primair, unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas dipergunakan dan merupakan bagian dari pertimbangan pembuktian dalam unsur ke-3, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini. Bahwa dihubungkan dengan unsur “secara melawan hukum” tersebut, maka yang dimaksud dengan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh pertambahan nilai kekayaan atau nilai harta benda yang menjadi miliknya pelaku sendiri atau menjadi milik orang lain atau menjadi milik orang-orang atas nama suatu korporasi sebagai akibat, bahkan sebagai tujuan yang hendak dicapai dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa seperti diuraikan Lilik Mulyadi (*Tindak Pidana Korupsi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.17*), modus operandi perbuatan memperkaya dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak, serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi menjadi bertambah kekayaannya. Tetapi seperti dikemukakan R. Wiyono (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.41), tidak perlu menentukan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan pelaku dengan keadaan kekayaan atau kemiskinan pelaku ataupun berpura-pura miskin pada saat tertentu karena yang penting adalah bahwa terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “secara melawan hukum” di atas, Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK secara melawan hukum menggunakan 81 (delapan puluh satu) bukti-bukti pengeluaran yang tidak sah untuk

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur untuk pengeluaran-pengeluaran fiktif yang dilakukan Terdakwa selama tahun 2010 sejumlah Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan yang harus dipertimbangkan dalam hal ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum dalam penggunaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tersebut apakah ditujukan untuk memperkaya Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), ataukah hanya sekedar menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai Guru pada SMP Negeri 2 Kupang, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

3.1 Bahwa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 20 Lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003) bahwa “memperkaya diri secara tidak sah” dapat diartikan sebagai kejahatan pidana yang dilakukan dengan sengaja perbuatan memperkaya diri, yaitu, **peningkatan signifikan** dalam kekayaan pejabat yang tidak dapat secara wajar dijelaskannya berkaitan dengan penghasilannya yang sah;

3.2 Bahwa salah satu unsur dalam Dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan “melawan hukum” dan dalam Dakwaan Subsidiar adalah perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang dalam hal ini juga adalah perbuatan melawan hukum juga, namun perbuatan melawan hukum dalam Dakwaan Subsidiar bersifat lebih khusus;

3.3 Bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai-mana fakta hukum tersebut di atas terkait dengan pelaksanaan wewenang terdakwa selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tersedia anggarannya pada tahun anggaran 2010. Karena itu, menurut pendapat Majelis, perbuatan dimaksud adalah “penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan selaku Penanggung-jawab Pengelola Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur. Bahwa dihadapkan dengan alternatif antara penerapan hukum yang bersifat khusus atau yang bersifat lebih khusus lagi atas suatu perbuatan, maka sejalan dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*, Majelis berpendapat lebih tepat penerapan aturan hukum yang bersifat lebih khusus;

3.4 Bahwa sebagaimana dalam persidangan diterangkan oleh Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK, selama tahun 2010 SMP Negeri 2 Kupang Timur sering kedatangan tamu atau pejabat yang bertugas ke SMP Negeri 2 Kupang Timur yang biasanya dilayani sekedar “uang makan-minum” atau “sekedar uang transport atau uang bensin” dan pengeluaran lainnya yang untuk itu tidak tersedia anggaran tetapi menurut Terdakwa wajar dilakukan sebagai wujud nyata “adat ketimuran”;

3.5 Bahwa untuk itulah selama tahun 2010 Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menggunakan uang Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur sejumlah Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

3.6 Bahwa Saksi ADOLFUS KUSNADI LENDES S.Pd, Saksi JUMI PAULINA RAGA, Saksi ERNI F.M. NANGUR, S.Pd, dan Saksi DEBORA E. NOMLENI serta Ahli dari BPKP HARDONO S.E juga menerangkan adanya pengeluaran-pengeluaran “makan-minum” apabila ada tamu yang datang ke SMP Negeri 2 Kupang Timur yang dilakukan Terdakwa tetapi Saksi-saksi dan Ahli tidak mengetahui jumlahnya. Bahwa selama persidangan perkara ini tidak ada terungkap fakta yang membuktikan adanya pertambahan yang signifikan atas kekayaan Terdakwa.

3.7 Bahwa seorang Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil bertugas untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara tanpa pamrih, tetapi aspek kebiasaan budaya ketimuran dalam tata pergaulan kedatangan tamu baik dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya ataupun setingkat maka munculah penghormatan yang menimbulkan adanya pengeluaran biaya yang tidak ada pos anggarannya yang secara yuridis adalah bertentangan dengan hukum;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pada butir 3.1 sampai dengan 3.8 tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK lebih tepat dipertimbangkan selanjutnya sebagai perbuatan “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukan terdakwa yang menguntungkan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagai tujuan perbuatan melawan hukum dalam Dakwaan Primair perkara ini tidak terbukti secara meyakinkan dilakukan Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti secara meyakinkan maka Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK harus dibebaskan dari Dakwaan Primair perkara ini.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dakwaan primer yang lainnya dan bahwa dengan demikian pula harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

- Bahwa Pasal 3 undang-undang tersebut berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang tersebut adalah ketentuan pelaksanaan Pasal 17, bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- Bahwa Pasal 18 ayat (2) dan (3) yang berbunyi: “(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam dakwaan subsidair perkara ini adalah: 1) unsur setiap orang; 2) unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; 3) unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan 4) unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagai berikut di bawah ini.

Ad1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa rumusan unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah subyek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan dalam dakwaan subsidair. Bahwa esensi dari unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair adalah sama dengan unsur “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 3 undang-undang tersebut. Bahwa untuk membuktikan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair maka dengan ini Majelis mengambil-alih semua pertimbangan hukum unsur “setiap orang” yang telah terpenuhi dan terbukti dalam dakwaan primair dan dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK.

Ad 2)Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dakwaan subsidair dipergunakan dan merupakan bagian pertimbangan dari pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini;

Menimbang, bahwa makna kata “atau” dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, yaitu, bahwa perbuatan yang didakwakan adalah “menguntungkan diri sendiri” atau “menguntungkan orang lain” atau “menguntungkan suatu korporasi” dimana ketiganya bersifat alternatif. Jika terpenuhi salah satu saja dari ketiganya maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa seperti dikemukakan Adami Chazawi (*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang 2005, h.54*), “tujuan” dimaksud adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh suatu keuntungan atau menambah kekayaan dari kekayaan yang sudah ada. Tujuan (bijkomed oogmerk) dalam unsur “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dikemukakan PAF Lamintang (*Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981, h.196*) adalah maksud selanjutnya

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan “menguntungkan” mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada pengertian “memperkaya” karena “menguntungkan” lebih merupakan hal yang bersifat abstrak dan tidak mensyaratkan adanya keuntungan yang bersifat materiil, misalnya menguntungkan secara psikologis, kedudukan dan status serta fasilitas. Sebagai-mana pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI (*Nomor 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989*), bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana uraian pertimbangan hukum unsur “secara melawan hukum” dalam dakwaan primair, Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

- 2.1 Bahwa dalam Laporan Pertanggungjawaban Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur periode Triwulan I, II, III dan IV tahun 2010, yang dibuat dan ditanda-tangani sendiri oleh Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK, terdapat 81 (delapan puluh satu) bukti-bukti pengeluaran fiktif yang dibuat dan digunakan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan Dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya sebagai biaya operasional sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur sejumlah Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- 2.2 Bahwa pengeluaran fiktif sejumlah Rp67.644.378,00 tersebut adalah sebahagian dari Dana BOS sejumlah Rp93.247.505,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang penggunaannya dilakukan sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan masing-masing Bendahara Dana BOS;
- 2.3 Bahwa Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK menerangkan bahwa selama tahun 2010 SMP Negeri 2 Kupang Timur sering kedatangan tamu atau pejabat yang bertugas ke SMP Negeri 2 Kupang Timur, yang biasanya dilayani “sekedar uang makan-minum” dan “sekedar uang transport atau uang bensin” dan pengeluaran lainnya, tetapi untuk itu tidak

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia anggaran. Menurut Terdakwa adalah wajar memberi “sekedar uang makan-minum” dan “sekedar uang transport atau uang bensin” tersebut sebagai wujud nyata “adat ketimuran”;

2.4 Bahwa untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung anggaran tersebut, maka selama tahun 2010 Terdakwa menggunakan uang Dana BOS sejumlah Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang kemudian dipertanggung-jawabkan atas beban Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010;

2.5 Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut, Saksi ADOLFUS KUSNADI LENDES SPD, Saksi JUMI PAULINA RAGA, Saksi ERNI F.M. NANGUR, S.Pd dan Saksi DEBORA E. NOMLENI serta Ahli HARDONO S.E menerangkan bahwa benar ada pengeluaran “sekedar makan-minum” apabila ada tamu yang datang ke SMP Negeri 2 Kupang Timur yang dilakukan Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK, tetapi Saksi-saksi dan Ahli tersebut tidak mengetahui jumlahnya.

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan butir 2.1 sampai dengan 2.5 tersebut di atas terdapat fakta bahwa adanya pengeluaran dari dana BOS sejumlah Rp. 67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang bukan untuk peruntukannya yaitu untuk biaya makan minum tamu, uang bensin. Sejumlah uang tersebut yang dikeluarkan atau dipergunakan terdakwa bukan untuk peruntukannya, meskipun dalam persidangan tidak dapat ditemukan adanya penambahan kekayaan dari terdakwa, tetapi dari tindakan terdakwa tersebut dalam penggunaan dana BOS telah menguntungkan terdakwa dari aspek psikologis dan mengunungkan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat, unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” dalam Dakwaan Subsidaire perkara ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK.

Ad 3)Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atauKedudukan

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur “secara melawan hukum” dipergunakan dan merupakan bagian pertimbangan dari pembuktian unsur “menyalahgunakan kewenangan,

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sedang perbuatan “menyalahgunakan” yang dimaksud adalah penggunaan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku karena jabatan atau kedudukannya tetapi untuk tujuan yang lain darimaksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tahun anggaran 2010 Pemerintah RI mengalokasikan anggaran Dana BOS untuk sekolah-sekolah di Propinsi NTT termasuk diantaranya yang disalurkan untuk SMP Negeri 2 Kupang Timur sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah). Selain itu, terdapat saldo Dana BOS tahun anggaran 2009 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga Dana BOS yang dikelola Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK tahun 2010 adalah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomor SK.821/12/63.A/2010/UP tanggal 16 Januari 2010 dan sesuai dengan ketentuan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 sebagaimana kemudian ditindaklanjuti Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor 420/ 112/ SMPN2/ KTM/ PD.II/2010 tanggal 6 Pebruari 2010, bahwa Terdakwa mempunyai kewenangan dan kesempatan serta tugas dan tanggung jawab yang melekat pada jabatan Terdakwa dalam pengelolaan dan pertanggung-jawaban Dana BOS tersebut;

3.1 Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diurai dalam pertimbangan unsur “secara melawan hukum” atas dakwaan primair tersebut di atas, Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT S.Th, PAK melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur Tahun Anggaran 2010 sebesar

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) telah digunakan seluruhnya atau 100% seolah-olah seluruhnya atau 100% (seratus persen) untuk keperluan bantuan operasional sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur sesuai dengan peruntukannya. Tetapi dalam keempat laporan pertanggungjawaban itu ternyata terdapat 81 (delapan puluh satu) bukti-bukti pengeluaran fiktif yang seharusnya tidak dapat dibebankan pada anggaran Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur sejumlah Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah). Dalam hal ini, pengeluaran-pengeluaran fiktif tersebut ternyata tidak sesuai peruntukan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010 dan karena itu seharusnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas beban anggaran belanja APBN;

- 3.2 Bahwa dibandingkan dengan rincian “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Sekolah dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur berdasarkan keputusan Bupati Kupang Nomor SK.821/ 12/ 63.A/2010/UP tanggal 16 Januari 2010 dan Buku Panduan BOS Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 serta keputusan Terdakwa Nomor 420/112/SMPN2/KTM/PD.II/2010 tanggal 6 Pebruari 2010, maka terdapat ketidaksesuaiannya dengan kewenangan dan kesempatan serta tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan Terdakwa dalam pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur;
- 3.3 Bahwa Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT S.Th, PAK berwenang memverifikasi jumlah Dana BOS yang diterima dan bila jumlahnya melebihi kebutuhan harus segera dikembalikan ke rekening Tim Manajemen BOS Propinsi NTT, tetapi kewenangan itu telah salah digunakan Terdakwa dengan tidak mengembalikan kelebihan dana sebesar Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan kemudian menggunakannya tidak sesuai peruntukan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010;
- 3.4 Bahwa Terdakwa berwenang menetapkan, mengelola, dan menggunakan Dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan, tetapi kewenangan itu telah salah digunakan Terdakwa dengan tidak transparan mengelola sendiri sebagian Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tanpa melibatkan masing-masing Bendahara Dana BOS dan tanpa sepengetahuan Komite

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah sejumlah Rp93.247.505,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima rupiah);

3.5 Bahwa Terdakwa berwenang membuat pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur, tetapi kewenangan itu telah salah digunakan Terdakwa dengan membuat sendiri pelaporan dan pertanggung-jawaban penggunaan Dana BOS walaupun tidak disetujui oleh masing-masing Bendahara Dana BOS;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan butir 3.1 sampai dengan 3.5 tersebut di atas menunjukkan serangkaian penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK baik karena jabatan Terdakwa selaku Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur maupun dalam kedudukan Terdakwa selaku Penanggungjawab Pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur. Bahwa penyalahgunaan kewenangan tersebut bertentangan pula dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya ditaati dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud dan Pasal 59 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga, unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK.

Ad 4) Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam pembuktian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut di atas dipergunakan dan merupakan bagian dari pertimbangan pembuktian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini;

Menimbang, bahwa elemen “Keuangan Negara” dan “Perekonomian Negara” dalam unsur ini adalah dua elemen atau sub unsur yang bersifat alternatif dimana salah satu saja terbukti diantara keduanya sudah cukup untuk pembuktian unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai “kerugian keuangan negara” dan “kerugian perekonomian negara”. Bahwa namun demikian, karena yang dimaksud dengan “Keuangan Negara” dalam perkara ini adalah Dana BOS untuk SMP Negeri 2 Kupang Timur yang bersumber dari anggaran belanja APBN Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 dan Saldo Dana BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2009 sebagaimana yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 dimana pengelolaannya, terutama tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Kerugian Keuangan Negara” dalam perkara ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berbunyi: *“kekurangan uang, surat berharga, dan atau barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”*.

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) elemen atau sub unsur yang perlu dipertimbangkan, yaitu: 1) sub unsur “kekurangan uang, surat berharga atau barang”; 2) sub unsur “nyata dan pasti jumlahnya”; dan 3) sub unsur “perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”, sebagai berikut:

4.1 Bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa melakukan penarikan Dana BOS dari Rekening Bank NTT Capem Oesao Nomor 029.02.02.003527-1 atas nama SMP Negeri 2 Kupang Timur sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Ditambah lagi sisa Dana BOS tahun anggaran 2009 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sehingga jumlah penggunaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010 adalah sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah). Bahwa namun demikian, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur kedua dakwaan primair, sebesar Rp67.644.378 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) diantaranya tidak digunakan sebagai bantuan operasional sekolah, melainkan digunakan untuk kepentingan subyektif Terdakwa dan orang lain. Dengan demikian, sub unsur “kekurangan uang atau barang” dalam unsur ini telah terpenuhi;

4.2 Bahwa penyalahgunaan uang sejumlah Rp67.644.378 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut adalah jumlah yang nyata dan pasti karena sebagaimana keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan barang-barang bukti surat dalam Barang Bukti No.1 s/d. No.4 yang diakui pula oleh Terdakwa bahwa penyalahgunaan uang sejumlah Rp67.644.378 tersebut dipertanggungjawabkan seolah-olah untuk padahal tidak untuk kepentingan biaya operasional sekolah SMP Negeri 2 Kupang Timur. Dengan demikian sub unsur “jumlah nyata dan pasti” dalam unsur ini telah terpenuhi;

4.3 Bahwa uang sejumlah Rp67.644.378 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) tersebut adalah sebahagian dari Dana BOS sejumlah Rp93.247.505 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dikelola sendiri oleh Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Sekolah dan Penanggungjawab Pengelolaan Dana BOS. Bahwa penyalahgunaan kewenangan tersebut juga adalah perbuatan

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Dengan demikian sub unsur “akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” dalam unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian Nomor 4.1 sampai dengan 4.3 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kekurangan uang Negara berupa mark up penggunaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur yang nyata dan pasti jumlahnya sebesar Rp67.644.378(enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Merugikan Keuangan Negara Perekonomian Negara” dalam Dakwaan Subsidaire perkara ini telah terpenuhi dan terbukti,yakni, bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK dalam pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010 telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp67.644.378(enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa karena seluruhunsur-unsur dalam dakwaan subsidair perkara ini telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAKtelah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSIsebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penerapan pidana tambahan atas diri terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwakan juga dalam dakwaan subsidair perkara ini;

- Bahwa Pasal 17 undang-undang tersebut berbunyi: “Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai denganPasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.”;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 18 ayat (2) undang-undang tersebut berbunyi: “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut” dan Pasal 18 ayat (1) Huruf b berbunyi “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;
- Bahwa Pasal 18 ayat (3) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diurai dalam pertimbangan hukum unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut di atas, bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK dalam pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa hingga akhir masa persidangan perkara ini tidak ada alat bukti baik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK atau Tim Penasihat Hukumnya yang menunjukkan bahwa sebagian atau seluruh kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur Tahun 2010 tersebut digunakan untuk atau diberikan kepada orang lain selain bahwa kerugian negara tersebut menguntungkan Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK sebesar Rp67.644.378,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) Huruf b dan ayat (2) dan

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kepada Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK harus dijatuhi Pidana Tambahan berupa uang pengganti Kerugian Keuangan Negara yang besarnya sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS BAIT, STH, PAK yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th PAK harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut di samping dijatuhi pidana penjara, terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis sependapat dengan nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, melainkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan subsidair perkara ini, yakni, sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 KUHP serta guna memudahkan pelaksanaan putusan dan terhindarnya Terdakwa melarikan diri, maka kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 222 KUHP dan karena Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS STH, PAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa SEMUEL THIMOTIUS STH, PAK;

a. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan terdakwa bertolak belakang dengan latar belakang pendidikan dan jabatan terdakwa selaku Guru Pembina pada SMP Negeri 2 Kupang Timur;

b. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa adalah seorang guru senior yang telah mendidik anak bangsa untuk menjadi manusia yang berguna bagi negara NKRI.

Memperhatikan akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.TH, PAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK oleh karena itu pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SAMUEL THIMOTIUS BAIT, S.Th, PAK untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar **Rp67.644.378,00** (enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) Triwulan I : Januari s/d. Maret 2010;
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS) Triwulan II : April s/d. Juni 2010;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan: III Juli s/d September 2010;
- 4) Laporan Pertanggungjawaban Biaya Operasional Sekolah (BOS)
Triwulan: IV Oktober s/d Desember 2010;
- 5) Satu Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) SMP Tahun pelajaran
2010/2011;
- 6) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (belum ditandatangani oleh Kadis
Pendidikan Kab Kupang);
- 7) Satu Jilid Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
(RAPBS) Dana BOS Semester II Tahun Pelajaran 2009/2010.(belum
ditanda-tangani oleh kepek dan ketua komite);
- 8) Satu jepitan Program Kerja Operasional Jangka Menengah Tahun
Pelajaran 2010/2011 s/d. 2013/2014;
- 9) Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang Timur Nomor
420/112/SMPN.2/KTM/PD.II/2010 tentang Penetapan Tim BOS Tingkat
Sekolah Tahun Anggaran 2010(beserta lampiran);
- 10) Foto copy petikan Keputusan Bupati Kupang Nomor
SK.821/12/63.A/2010/UP (beserta Foto Copy Lampiran);
- 11) Satu Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang
Timur Nomor 422/66/SMP. 2.KTM/PD.II/2010. Penunjukan Bendahara
Dana BOS Tingkat Sekolah Tahun 2010;
- 12) Satu Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Kupang
Timur Nomor 422/59/SMP.2.KTM/PD.II/2010 tentang Penunjukan
Bendahara Dana BOS Tingkat Sekolah Tahun 2010;
- 13) Satu lembar Foto Copy Surat Nomor 01/EFMN/2010 perihal
Pengunduran Diri Dari Jabatan Bendahara Dana BOS Pada SMP
Negeri 2 Kupang Timur;
- 14) Satu Jepitan Foto Copy Rapat Dewan Guru;
- 15) Satu Lembar Foto Copy Undangan;
- 16) Foto Copy Daftar Penerima Undangan Rapat;
- 17) Satu buah buku catatan barang non inventaris TA 2010/2011;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor 0356/023-03.3/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 beserta dengan lampiran yang sudah dilegalisir;
- 19) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 01/BOS/2010 tanggal 16 Februari 2010, Nomor 02/BOS/2010 tanggal 22 April 2010, Nomor 06/BOS/2010 tanggal 26 Juli 2010, Nomor 16/SPP-BOS/2010 tanggal 27 Oktober 2010;
- 20) 4 (empat) Lembar Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 18 Februari 2010 Nomor 20003, tanggal 26 April 2010 Nomor 20025, tanggal 26 Juli 2010 Nomor 20129, tanggal 01 Nopember 2010 Nomor 20209 yang sudah dilegalisir;
- 21) 4 (empat) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 22 Februari 2010 Nomor 7909410/039/112, tanggal 11 Mei 2010 Nomor 7978330/039/112, 30 Juli 2010 Nomor 716947P/039/112 dan tanggal 02 Nopember 2010 Nomor 853876Q/039/112 yang sudah dilegalisir;
- 22) 4 (empat) lembar Nota Debet/Kredit tanggal 30 Maret 2010, 17 Juni 2010, 24 september 2010, dan 22 Desember 2010 yang sudah dilegalisir;
- 23) Rekapitulasi Nama Dan Nomor Rekening Sekolah Penerima Dana BOS Triwulan I s/d IV Yang sudah dilegalisir;
- 24) 2 (dua) lembar Rekapitulasi Penyaluran Dana BOS sampai dengan 26 Juli 2010, sampai dengan 27 Oktober 2010 yang sudah dilegalisir;
- 25) 1 (satu) Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah;
- 26) SK Kepala Dinas Pendidikan Kabuapten Kupang Nomor 420/4564/PKII/2010 tanggal 17 Desember 2009 tentang Pembentukan Tim Menajemen BOS Kabupaten Kupang TA 2010 beserta lampiran yang sudah dilegalisir;
- 27) Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kupang Nomor 420/10/PKII/2010 dan Nomor 04/DPII/KPG/2010 tentang Penetapan Alokasi Dana BOS (Triwulan 1 s/d. 4) TA 2009/2010;
- 28) Rekening koran tabungan Nomor Rekening 029.02.02.003527-1 periode 01 Januari 2010 s/d 30 April 2011;

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29) Surat Pernyataan tertanggal 05 Maret 2012 yang dibuat oleh Terdakwa disaksikan oleh Sdr. Jonathan Bait, SH selaku Penasehat Hukum Terdakwa pada saat di Penyidikan.

Tetap berada dalam berkas perkara.

10. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013** yang terdiri dari AGUS KOMARUDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh DRS. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, AK. dan ANSYORI SYAIFUDIN, S.H. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Juni 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggotanya tersebut di atas, dibantu oleh SERGIUS M. LIU, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh JERMAS PENNA, S.H., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Oelamasi serta Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. DRS. JULI M. LUMBAN GAOL, AK.

AGUS KOMARUDIN, S.H.

2. ANSYORI SYAIFUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

SERGIUS M. LIU, S.H.

Putusan No. 01/PID.SUS/2013/PN.KPG Hal. 101